

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI DESTINASI  
WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI MASJID RAYA  
SHEIKH ZAYED SURAKARTA**



Oleh:  
Suta Cahya Purnama  
NIM.: 20421098

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI DESTINASI  
WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI MASJID RAYA  
SHEIKH ZAYED SURAKARTA**



Oleh:  
**Suta Cahya Purnama**  
NIM: 20421098

Dosen Pembimbing:  
Krismono, SHI, MSI

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTA CAHYA PURNAMA  
NIM : 20421098  
Program Studi : HUKUM KELUARGA /AHWAL SYAKHSHIYYAH  
Fakultas : ILMU AGAMA ISLAM  
Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI  
DESTINASI WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI  
MASJID RAYA SHEIKH ZAYED SURAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan,



**Suta Cahya Purnama**



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaf@uii.ac.id  
W. fiaf.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Masjid sebagai Destinasi Wisata Religi: Studi Kasus di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta  
Disusun oleh : SUTA CAHYA PURNAMA  
Nomor Mahasiswa : 20421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Dekan,



*Dr. Drs. Asmuni, MA*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 4 Januari 2024 M  
[22 Jumadil Akhir 1445 H]

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Di-Yogyakarta**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [33/Dek/60/DAAT1/FIAI/2024] tanggal [4 Januari 2024] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : [SUTA CAHYA PURNAMA]  
Nomor Mahasiswa : [20421098]


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : [2023/2024]  
Judul Skripsi : [TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMANFAATAN MASJID SERAGAI  
DESTINASI WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI  
MASJID RAYA SHEIKH ZAYED SURAKARTA]

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



(KRISMONO, SH, I.  
MSI.)

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SUTA CAHYA PURNAMA

Nomor Mahasiswa : 20421098

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI  
DESTINASI WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI  
MASJID RAYA SHEIKH ZAYED SURAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Krismono, S.HI, M.SI**

**HALAMAN MOTTO**

**“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri”**

**(Hindia)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi*

*Ini dipersembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tua bapak Nor Hamid Dan ibu Endang Listyorini Terimakasih atas segala ilmu yang engkau berikan kepadaku, dan semua pengalaman yang kau ajarkan kepadaku serta dukungan dan do'a yang engkau panjatkan untuk ku.*

*Saudara Setio Lukito dan Malika Rafa Khoiriyah yang telah memberikan semangat, dukungan, dan do'a kepadaku.*

*Terimakasih Segenap keluarga besar di Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Yogyakarta, Surabaya, Kalimantan, Jakarta, serta Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pertama, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI MASJID SYEIKH ZAYED SURAKARTA”. Kedua shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman islam yang terang benderang ini. Tugas Akhir/Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Krismono, SH.I, MS.I selaku Kepala Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Dr. Muslich Ks. M.Ag selaku Dosen Favorit dan Pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum Islam
5. Bapak Krismono, S.HI, M.SI selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain.
6. Bapak/ibu Dosen Prodi Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pihak Akademik, Perpustakaan, Satpam, Penjaga motor kami, dan pihak-pihak kampus FIAI UII serta seluruh Civitas akademika UII yang telah memberi semangat, informasi, motivasi, doá, dan kelancaran lainnya kepada peneliti hingga peneliti yakin dapat mencapai target yang peneliti buat.
8. Bapak dan ibu peneliti tersayang Nor Hamid dan Endang Listyorini yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, semangat dan segala bentuk dukungannya untuk kepentingan peneliti.
9. Adik peneliti, Setio Lukito dan Malika Rafa Khoiriyah serta kakak sepupu peneliti, Naznin Syalwa Syifa, Rojik, Felly tak lupa adik sepupu peneliti Febry, Abied Gufron Dahlan, Hamin, Mumtaz, Hilwa, Hilmi yang telah memberikan bantuan semangat, dan dukungan demi kelancaran penelitian ini.

10. Keluarga besar peneliti, paman dan bibi, serta kakek dan nenek, maupun sanak famili yang tidak cukup disebutkan satu persatu terimakasih atas segala do'a dan dukungannya.
11. Teman kerabatku M. Agus Wahyudi dan Wahyu Hidayat yang telah memberikan bantuan saran dan masukan kepada peneliti
12. Teman-temanku masa kecil, Teguh Saputra (Teguh), Hasim Muzaki (Zaki), Lukman Nul Hakim (Lukman), Noval, Lia Ismiatun Naimah (Lia), Afrida Lailatul Zahro (Afrida) dan Novita Salsabila (Pita). Telah membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada peneliti.
13. Teman-teman makan di pondok: M. Imam Hanafi (Hans), Dhani Wahyu Maulana (Dani), Hilallul Khoir Ar-Rozi (Hilal), Fashfahis Shofhal Jamil (Faiz), yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a kepada peneliti.
14. Teman-teman KKN Lanang Ramadhan, M. Irsyad Irfan, Iqbal Fazria, Maharani Prasetya Cahyani, Nur Azighah Virgantari, Tiefa Nur Kalingga Terimakasih telah berbagi pengalaman yang sangat berkesan selama menjalankan progam progam kerja
15. Teman-teman Magang Ikhlas Hakiki, Ahmad Khoirul Muna, Hakim Ali Murti, Magfirotu Ulya, Nani Oktaviani, Ratasya Maharani, Rhamadhani Khorun Nisa, Tanwirotul Afidah, Lu'lu Al-Hasanah terimakasih telah berbagi pengalaman yang berkesan selama kerja di pengadilan agama dan kua.
16. Seluruh teman teman angkatan 2020 prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama kuliah.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih karena peneliti sadar bahwa sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Peneliti juga sadar bahwa Tugas Akhir / Skripsi ini jauh dari sempurna. Harapan peneliti dengan tersusunnya skripsi ini, Insya Allah dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan. Amiin. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti di masa yang akan datang. Terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yogyakarta, 27 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Suta Cahya Purnama  
NIM. 20421098

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ..ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/



## ABSTRAK

### TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI: STUDI KASUS DI MASJID RAYA SHEIKH ZAYED SURAKARTA

SUTA CAHYA PURNAMA

Beberapa akhir ini, muncul fenomena masjid di beberapa wilayah kota di Indonesia digunakan sebagai destinasi wisata religi, salah satunya di kota bengawan yakni Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta. Masjid tersebut dijadikan alternatif wisatawan muslim dalam mengeksplorasi kemegahan dan keindahan gaya arsitektural modern yang di tawarkan. Hal ini menjadi daya tarik di mata wisatawan muslim yang cenderung hidup dengan keberagaman budaya dan toleransi serta menjunjung tinggi nilai nilai persatuan dan perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan masjid yang digunakan sebagai destinasi pariwisata dan merumuskan bagaimana analisisnya dari perspektif sosiologi hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis kualitatif melalui pendekatan empiris. Data dan informasi diperoleh dari pengelola atau pengurus masjid, beberapa pengunjung masjid laki laki dan perempuan, remaja dan dewasa, pemerintah dinas kota, beberapa pedagang atau warga lokal, pihak gereja dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dengan metode *purpose sampling* dilakukan dengan terstruktur, dan dokumentasi. Data di analisis menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di masjid raya sheikh zayed surakarta pada prinsipnya tetap dibuka atau diselenggarakan solat berjamaah 5 waktu dengan catatan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pengelola guna tetap menjaga kawasan masjid tetap bersih dan tenang untuk siapa saja yang ingin fokus ibadah. Kedua, berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam, pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi secara fungsinya sangat banyak dan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga boleh digunakan untuk berwisata, sosialisasi, pusat pembelajaran dan ekonomi yang selaras dengan nilai nilai islam tentang pemanfaatan masjid untuk kemaslahatan umat

Kata kunci: Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta. Pemanfaatan Masjid. Sosiologi Hukum Islam. Wisata Religi

## **ABSTRACT**

### **SOCIOLOGICAL REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF MOSQUE AS RELIGIOUS TOURISM DESTINATION: CASE STUDY AT THE GREAT MOSQUE SHEIKH ZAYED, SURAKARTA**

**SUTA CAHYA PURNAMA**

At recent times, the existence of mosques in several cities in Indonesia as a religious tourism destination becomes a phenomenon such as in Great Mosque Sheikh Zayed in Bengawan city, Surakarta. This mosque is used as an alternative for Muslim tourists to explore the splendor and beauty of the modern architectural style offered. This is an attraction for the Muslim tourists who tend to live with cultural diversity and tolerance and uphold the values of unity and diversity. This research aims to find out how mosques are used as tourism destinations and formulate how to analyze them from the sociological perspective of Islamic law. This field research is descriptive analytical qualitative in nature through an empirical approach. Data and information were obtained from the mosque managers or administrators, several male and female mosque visitors, teenagers and adults, city government agencies, several traders or local residents, and the church using observational data collection, in-depth interviews with a purposeful sampling method carried out in a structured manner, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research showed that first, the use of mosques as religious tourism destinations at the Great Mosque Sheikh Zayed in Surakarta principally is still open for congregational prayers 5 times a day provided that they follow the rules implemented by the management to keep the mosque area clean and quiet for anyone who want to focus on worship. Second, based on a sociological review of Islamic law, the use of mosques as religious tourism destinations has many functions - not only as a place for worship but can as a place for tourism, socialization, learning and economic centers which are in line with Islamic values regarding the use of mosques for the people benefit.

**Keywords:** Great Mosque Sheikh Zayed, Surakarta, Mosque Utilization. Sociology of Islamic Law. Religious Tourism

April 23, 2024

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Penelitian .....	6

## **BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	11
1. Sosiologi Hukum Islam.....	11
2. Hakikat dan Fungsi Masjid .....	24
3. Wisata Religi.....	27

## **BAB III METODE PENELITIAN .....**

38

A. Metode Penelitian.....	38
---------------------------	----

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**

44

A. Hasil Penelitian .....	44
1. Profil Singkat Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.....	44
2. Struktur Pengelola atau Pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta .....	46
3. Praktik Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.....	48
4. Dampak Keberadaan Masjid Terhadap Masyarakat Sekitar .....	56
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.....	59
1. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.....	59

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>95</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>99</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masjid itu adalah suatu tempat ibadah yang sakral, monumental, dan agung bagi umat Islam. Masjid bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan *tren* arsitektural semata yang seringkali diapresiasi secara materialistik oleh masyarakat umum. Namun, juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi keberlangsungan kehidupan manusia dalam mencari representasi spiritual dan manifestasi religiusitas umat Islam dalam menjalin dialog vertikal dengan Yang Maha Esa. Adapun ilmu dan ketentuan yang mengatur hubungan yang terjadi antara seorang hamba dengan sang pencipta adalah hukum ibadah (*hablum minallah*).<sup>1</sup> Sebagai salah satu bentuk ibadah yang dimaksud adalah ibadah sholat 5 waktu dan dikenal juga dengan ibadah mahdah. Prinsip ibadah ini tidak bisa dilakukan sesuka hati, namun harus sesuai dengan dasar ketaatan yang sudah ditetapkan baik di Al Qur'an maupun Sunnah.

Bagi masyarakat Islam di Indonesia masjid bukan hanya dipakai sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu saja, namun juga dapat dimanfaatkan untuk pusat kegiatan keagamaan yang meliputi segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ibarat ibu kota negara, masjid adalah pusat kehidupan, simbol persatuan, dan kesatuan umat Islam. Masjid menjadi tempat untuk beribadah, belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan diri. Gambaran ini, masjid

---

<sup>1</sup> Ajat Sudrajat and dkk, *Dinul Islam Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, *Dinul Islam*, 2016, unypress.yogyakarta@gmail.com.

memiliki peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pusat pariwisata religi.

Wisata Religi telah menjadi fenomena menarik diberbagai belahan dunia. Di Indonesia wisata religi dijadikan alternatif muslim sebagai destinasi kedua setelah wisata konvensional yang sering dikunjungi karena gaya hidup islami dan budaya masih sangat melekat dimasyarakatnya.<sup>2</sup> Hal ini menjadi sasaran utama para wisatawan muslim sebagai bagian dari wujud kesadaran masyarakat terhadap penghormatan setiap pengetahuan budaya, agama, dan sejarah yang didalamnya terkandung banyak pesan dan pelajaran berharga dalam upaya mewujudkan hidup bermasyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai nilai syariat islam

Secara umum wisata religi merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang dalam kurun waktu sementara berkunjung ke tempat yang suci atau tempat yang disakralkan oleh suatu umat yang bertujuan untuk menggali pengalaman spiritual dan kebudayaan.<sup>3</sup> John Naisbit mengatakan bahwa spiritualitas itu agama yang di organisir, artinya ada kecenderungan terhadap masyarakat, akan tetapi spiritualitas itu dalam anggapan tidak hanya mendasar pada agama yang formal, namun juga bisa mencari spiritualitas dalam berbagai elemen kepercayaan seperti animisme, dinamisme, kesenian, budaya dan tradisi.<sup>4</sup> Sehingga kepercayaan terhadap agama menurun pada masyarakat, untuk melepaskan diri

---

<sup>2</sup> Dieane Tangian, Hendry M.E Kumaat, *Pengantar Wisata* (Manado: Politeknik Negeri Manado, 2020).

<sup>3</sup> Juliana Marbun, Cari Nosta Adil Laoli, Putra Rata Harefa, Diana Martiani Situmeang, "Wisata Religi Sebagai Tradisi Masyarakat Islam," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2 2, no. 2 (2023): 11585, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/270>.

<sup>4</sup> Mokhammad Abdul Aziz, "Wisata Religi Alternatif Dakwah Modern," 2012, <https://www.nu.or.id/opini/wisata-religi-alternatif-dakwah-modern-NH6UT>.

pada keadaan itu seseorang harus mengambil sikap dan tindakan yang di mulai dari perenungan mendalam kemudian tindakan nyata dalam bentuk perilaku atau perbuatan yang salah satu alternatifnya dengan cara melakukan wisata religi.

Jenis wisata religi termasuk kedalam wisata khusus, karena wisatawan yang berkunjung memiliki motivasi berbeda beda, biasanya yang sering dilakukan wisatawan atau pengunjung adalah ziarah, rihlah sejarah bahkan sebuah masjid. Wacana masjid sebagai destinasi wisata religi tentu sudah tidak asing dibenak kita, mengingat banyak sekali masjid yang secara fungsi utamanya digunakan untuk melaksanakan peribadatan. Namun, dalam perjalanannya masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata religi. Adapun masjid yang menjadi wisata religi juga pernah terjadi pada beberapa masjid yang ada di Indonesia diantaranya Masjid Istiqlal di Jakarta, Masjid Al akbar di Surabaya, Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Masjid Kubah Emas Dian Al- Mahri di Depok, Masjid Raya Al-Jabbar di Bandung, dan masih banyak masjid lainnya yang menjadi wisata religi.<sup>5</sup> Fenomena ini merupakan fenomena yang sedang poluler, menjadi trend baru pada zaman sekarang dan akan selalu berkembang di berbagai wilayah.

Salah satu fenomena masjid yang menjadi destinasi wisata religi juga terjadi di Masjid Raya Sheikh Zayed yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Solo). Ketertarikan kuat yang ditunjukkan oleh masyarakat muslim baik lokal maupun luar kepada masjid ini setelah dibangun menjadi salah satu edifice baru karena keunikan gaya arsitektural modern,

---

<sup>5</sup> Nur Husniah Thamrin and Hatta Musthafa Adham Putra, "Akulturasi Budaya Pada Masjid Jami' Shiratal Mustaqiem Sebagai Objek Destinasi Wisata Religi Di Samarinda," 2020.

kemegahan dan fasilitas yang disediakan masjid ini sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung.<sup>6</sup>

Terlepas dari fenomena pada latar belakang tersebut terdapat research gap menarik disini, khususnya dari tinjauan sosiologi hukum islam tentang bagaimana pemanfaatan masjid sebagai wisata religi. Dengan melalui sebuah kajian penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi: Studi Kasus di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang maka dirumuskan rumusan masalah yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Observasi Fenomena Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta, 10 November 2023

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan masjid sebagai wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemanfaatan masjid sebagai wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam

## 2. Manfaat Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan tujuan penelitian diatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

### a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan serta literatur hukum islam menjadi semakin luas khususnya pada kajian tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku muslim dalam memanfaatkan masjid sebagai destinasi wisata religi.

#### 2) Bagi Peneliti

Sebagai Syarat memenuhi salah satu persyaratan administrasi akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

#### **D. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan rangkaian dari kerangka pemikiran. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian dan mengarah kepada perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian
2. BAB II: Kajian penelitian terdahulu, kerangka teori yang meliputi sosiologi hukum islam, hakikat dan fungsi masjid, serta wisata religi
3. BAB III: Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data
4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisa Penelitian, berisi mengenai hasil dan analisa hubungan teori yang ada dengan kenyataan di lokasi penelitian apakah ada kesesuaian dengan teori yang ada atau tidak ada
5. BAB V: Merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan dari peneliti

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian sebelumnya diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Rof'fah Setyowati di dalam buku penelitian kerjasama berjudul "*Basic Themes Toward Halal Sustainability Management in Brunei and Indonesian*" di dalam subbabnya yang berjudul "Menelusuri Makna Wisata Syariah Menurut Masyarakat Surakarta" pada tahun 2020. Bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman makna wisata syariah menurut masyarakat di Surakarta. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Metoda pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakan adalah Analisis Fenomenologi Interpretatif. Di dalam buku ini ditemukan kesimpulan bahwa menurut pemahaman masyarakat di Surakarta, Wisata Syariah memiliki makna yang beragam, yaitu Wisata Syariah dimaknai sebagai Wisata Ziarah, dan dimaknai juga sebagai Wisata Religi. Beberapa tempat yang digunakan sebagai tujuan Wisata Ziarah antara lain Masjid Agung Surakarta dan beberapa makam yang dianggap suci. Selanjutnya

untuk Wisata Religi yang merupakan kegiatan tahunan Pemerintah Kota Surakarta, antara lain Grebeg Pasa, Grebeg Selikuran/ Malemen Sriwedari, Grebeg Besar, Grebeg Maulud, Malem Satu Syura, Sekaten dan Haul Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi.<sup>7</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Wandi Chandra dan Risfaisal dan Kaharudin didalam jurnal Pusaka yang berjudul “Multifungsi Masjid *Islamic Center Dato Tirta* Sebagai Atraksi Wisata Religi di Kabupaten Bulukumba”. Disebutkan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana Multifungsi Masjid *Islamic Center Dato Tirta* yaitu dari fungsi ritual ke fungsi wisata di kabupaten bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Dan ditemukan bahwa multifungsi yang dimaksud adalah dari sisi fungsi sosial seperti pembinaan dan pengembangan TPA, Pemuda, Perpustakaan, Seni, bahkan wisata islam. Yang kemudian dirubah fungsinya dari fungsi ritual ke fungsi destinasi wisata<sup>8</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Uswatun Hasanah dan Ahmad Ma’ruf didalam Jurnal *Mu’allim* yang berjudul Model Wisata Religi Masjid Cheng Hoo Pandaan Sebagai Katalisator Eksplanasi Nilai-Nilai Kebudayaan Islam di Pasuruan. Bahwa tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk model wisata religi masjid cheng hoo pandaan

---

<sup>7</sup> Falikhatun Nudeng Deuraseh & Nor Surilawana Sualaiman, Ro’fah Setyowati, *Basic Themes Toward Halal Sustainability Management in Brunei Darussalam and Indonesia Dalam Menelusuri Makna Wisata Syariah Menurut Masyarakat Muslim Surakarta*, 2020.

<sup>8</sup> Wandi Chandra, “Multifungsi Masjid *Islamic Center Dato Tiro* Sebagai Atraksi Wisata Religi Di Kabupaten Bulukumba,” *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event* 1, no. 2 (2019): 2656–1336.

sebagai katalisator eskplanasi nilai nilai kebudayaan Islam. metode yang dipakai yaitu studi kasus dengan pendekatan diskriptif kualitatif yang berfokus pada identifikasi pada satu situs dan atau multi situs. Ditemukan dalam penelitiannya bahwa model wisata religi masjid cheng hoo pandaan sebagai alternatif mewujudkan nilai-nilai islam yang terlaksana melalui kegiatan islami dan arsitektur bangunan yang unik dan memiliki makna simbolis keimanan kepada tuhan.<sup>9</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Admadi Balloara Dase didalam jurnal MELO yang berjudul “Industri Wisata Halal, Kesalehan Atau Tren? Simulasi dan Komodifikasi Pariwisata Halal di Indonesia”. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana idiologi dibalik pariwisata halal, konsep yang digagas oleh para ahli industri pariwisata halal. Metode yang dipakai yaitu analisis wacana kritis. Di dalamnya didapatkan bahwa konsep pariwisata halal yang dibangun oleh pariwisata adalah simulasi dan kapitalistik dengan melekatkan tanda halal pada produk dari industri pariwisata halal yang kenyataannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari membludaknya wisatawan muslim di dunia. Bahaya dari hal tersebut membuat agama populer namun tidak memberi arti yang esensial didalamnya<sup>10</sup>

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Holina dalam tesisnya yang berjudul “Komodifikasi Agama (Studi Pada Revitalisasi Masjid Agung As-

---

<sup>9</sup> Dina Uswatun Hasanah and Ahmad Ma'ruf, “Model Wisata Religi Masjid Cheng Hoo Pandaan Sebagai Katalisator Eskplanasi Nilai-Nilai Kebudayaan Islam Di Pasuruan,” *Jurnal Fakultas Agama Islam*, 2022.

<sup>10</sup> Admadi Balloara Dase, “Industri Wisata Halal, Kesalehan Atau Tren? Simulasi Dan Komodifikasi Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Jurnal MELO*, 2021.

Salam Kota Lubuk Linggau Sebagai Destinasi Wisata Religi)”. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui bagaimana konsep komodifikasi pada revitalisasi Masjid Agung As-Salam sebagai destinasi wisata religi dan bagaimana dampak komodifikasi pada revitalisasi Masjid Agung As-Salam terhadap sikap keberagaman masyarakat sekitar masjid. Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama. Ditemukan dalam penelitiannya menonjolkan adanya hubungan antara teori komodifikasi agama dengan kenyataan di lokasi penelitiannya, bahwa revitalisasi yang dilakukan Masjid Agung As-Salam mengubah ranah agama yang awalnya tradisional berubah ke arah lebih modern dan komersial dalam hal spiritualitas dengan cara membangun dan memperindah masjid, kemudian fungsi dan peran masjid di masjid ini yang dulu hanya sebagai tempat ibadah seiring perkembangannya berubah menjadi destinasi wisata religi.<sup>11</sup>

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Husniah Thamrin dan Hatta Musthafa Adham Putra dalam jurnal arcade yang berjudul “Akulturasi Budaya Pada Masjid Jami’ Shiratal Mustaqiem Sebagai Objek Destinasi Wisata Religi di Samarinda”. Tujuan penelitannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan arsitektur masjid dari masa ke masa ditinjau dari segi gaya bangunan dan struktur karena faktor budaya disana. Metode yang dipakai pada penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan kondisi pada objek, kesesuaian teori dan data yang ada dilapangan. Ditemukan

---

<sup>11</sup> Holina and Raden Roro Sri Rejeki Waluyajati, Tesis: “Komodifikasi Agama: Studi Pada Revitalisasi Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau Sebagai Destinasi Wisata Religi” 3, no. 3 (2023): 455–64.

penelitiannya bahwa adanya pengaruh kekuatan eksternal terhadap kebudayaan lokal seperti Jawa bahkan Belanda<sup>12</sup>

Dari seluruh penelitian di atas ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Kesamaannya hanya satu yaitu sama-sama membahas mengenai masjid sebagai destinasi wisata akan tetapi perbedaannya yaitu mengenai fokus masalah, sebagaimana dapat dilihat penelitian sebelumnya rata-rata yang dibahas yaitu dalam fungsi masjid sebagai objek destinasi wisata religi maka dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pemanfaatan masjid sebagai wisata religi jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu peneliti ingin membahas dan meneliti terkait dengan fenomena masjid sebagai destinasi wisata religi berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Sosiologi Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Sosiologi**

Secara etimologi kata ‘sosiologi’ asalnya dari campuran dua kata dan dua bahasa. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata ‘*socius*’ atau ‘*societas*’ maknanya kawan atau masyarakat, dan bahasa Yunani yakni ‘*logos*’ maknanya sebagai ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Berdasarkan makna tersebut boleh diartikan bahwa sosiologi secara sempit dapat dimaknai sebagai ilmu yang

---

<sup>12</sup> Thamrin and Putra, “Akulturasi Budaya Pada Masjid Jami’ Shiratal Mustaqiem Sebagai Objek Destinasi Wisata Religi Di Samarinda.”

<sup>13</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010).

mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.

Secara terminologi mengemukakan definisi sosiologi yaitu diantaranya menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan terminologi sebelumnya boleh diartikan sosiologi secara luas karena dipaparkan banyak para ahli dibidangnya, baik menurut perpektif ilmuan muslim maupun barat. Adapun menurut ilmuan muslim Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *al muqaddimah*, menyebut istilah sosiologi dengan *'umran* yang artinya peradaban.<sup>15</sup> Dalam karyanya ini,, khaldun menyebut dua maskud dari kata *'umran* (sosiologi) yakni *hadhoroh* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban desa).<sup>16</sup> Berwal disini sepertinya Ibnu Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah 'masyarakat berperadaban' artinya dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan *badawah* yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (*hadhoroh*). Sedangkan tokoh ilmuan barat yang memunculkan istilah sosiologi Agust comte dikenal dengan bapak sosiologi<sup>17</sup> menyebutkan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015).

<sup>15</sup> Abdul Haq Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

<sup>16</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004).

<sup>17</sup> Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

bahwa sosiologi itu ialah ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada umumnya yang juga merupakan hasil akhir dari ilmu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan observasi bukan spekulasi dan disusun secara sistematis.

#### b. Sosiologi Hukum

Sebelum mengkaji sosiologi hukum secara definitif, perlu diketahui secara mendalam terkait apa itu sosiologi tentang hukum dan sosiologi di dalam hukum. Jika sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi dan sesuatu yang relatif baru maka maksud sosiologi tentang hukum adalah untuk menggambarkan hukum yang berdampak pada masyarakat luas, dimana hukum menjadi objek kajian yang dianalisis secara sosiologis. Sementara yang dimaksud sosiologi di dalam hukum adalah sosiologi memfasilitasi pelaksanaan hukum dari fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, menurut pakar hukum barat seperti Bredemeire mengartikan sosiologi hukum sebagai hukum yang bentuk dan isinya berubah menurut waktu dan tempat (hukum dinamis).<sup>18</sup> Sebab sosiologi sebagai suatu ilmu yang berupaya memahami dinamika hubungan yang terjadi di masyarakat sedangkan hukum sendiri berupaya menguraikan tentang baik buruk suatu hubungan itu. Adapun menurut pakar hukum indonesia mengartikan sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara dinamika hukum dan masyarakat. Dinamika hukum dapat mempengaruhi masyarakat, begitu

---

<sup>18</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 65.

juga sebaliknya dinamika masyarakat dapat menyebabkan terjadinya persoalan hukum.

#### c. Sosiologi Agama

Sebelum masuk pada persoalan hukum islam yang berkaitan dengan pendekatan sosiologi maka perlu mengetahui definisi dari sosiologi agama. Medefinisikan sosiologi agama tidak lepas pada persoalan agama seseorang, individu, kelompok, dan masyarakat. Secara umum dalam literatur sosiologi agama terdapat pandangan masyarakat agama sebagai ruang lingkup. Artinya agama sebagai objek kajian yang dimaksudkan dan bukanlah ajaran agamanya akan tetapi fenomena sosial dalam masyarakat yang beragama. Karena agama dianggap memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada yang ada pada manusia.<sup>19</sup> Dalam konteks wisata masjid, agama menjadi sebuah fenomena yang dekat dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian agama menjadi seperangkat dalam serulurh ritual kehidupan.<sup>20</sup>

#### d. Hukum Islam

Dalam hukum islam Teori yang dipakai dalam merumuskan penelitian ini adalah Teori Masalah dan Maqasid Syari'ah,

- 1) Masalah yang dimaksud ialah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan juga memperhatikan bagaimana kemanfaatan suatu hukum yang akan diterapkan baik itu untuk diri pribadi

---

<sup>19</sup> Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan* (Banda Aceh: Ar raniry Press, 2020).

<sup>20</sup> M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020).

maupun hukum bagi khalayak banyak. Jadi sejatinya hukum dibuat adalah semata mata untuk kepentingan dan kebaikan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Dalam al-Qur'an, masalah banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi' yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis serta hal-hal indrawi lainnya.

- 2) Maqosid Syariah dalam kerangka Hukum islam ada semata mata hanya untuk kepentingan dan kebaikan manusia dimuka bumi demi merealisasikan kemaslahatan dan agar menjadi jaminan agar terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer (dharuriyah), kebutuhan sekunder (hajjiyyah) dan kebutuhan pelengkap tersier (tahsiniyyat) manusia itu sendiri. dalam implementasinya dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yakni:
  - a) Daruriyah ialah segala apek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi dan prinsipnya disebut dengan istilah *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mâl* (memelihara hak milik/ harta)
  - b) Hajjiyah ialah segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemiskinan. Apabila kebutuhan hajjiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat

manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

- c) Tahsiniyah ialah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer/tersier (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kekacauan lebih dari kekurangan hal-hal kelima kebutuhan pokok. Namun, perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut selalu berkelanjutan. Dalam hal ini perbaikan mencakup pentingnya kebajikan, sopan santun dan segala sesuatu yang melengkapi perbaikan cara hidup.

Dalam kaitannya dengan maqosid syariah konteks wisata religi ini yaitu suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer sekaligus menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Namun tidak boleh dilupakan bahwa tujuan wisata religi dianjurkan untuk memperkokoh iman dan memupuk akhlak, penyelenggaraannya tidak mempraktekkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam, objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang halal atau minimal mubah untuk diperlihatkan, sarana dan prasarana pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah, dan pengelolaan objek-objek wisata

sebaiknya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.<sup>21</sup>

e. Sosiologi Hukum Islam sebagai pendekatan

Setelah mengetahui uraian sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi agama maka akan di jelaskan sosiologi hukum islam. Menurut nasrullah dalam bukunya Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum pada masyarakat islam dan memberikan penjelasan pada praktek ilmu pengetahuan hukum yang mengatur hubungan tumbal balik dari berbagai gejala persoalan sosial yang berlaku berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan rumusan hukum islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qolbi li al niqas, qolbi li al taghyir*)<sup>22</sup>

Menurut Sudirman Tebba pada prinsipnya sosiologi hukum islam (*ilmu al ijtima'I li syari'ati al islamiyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penelaran para pembaca terhadap fenomena fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum islam) terhadap permasalahan permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan masyarakat islam indonesia dengan menggunakan prinsip teori teori yang berasal dari konsep islam yang digali dari sumber al quran dan hadis dan

---

<sup>21</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

<sup>22</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

interpretasinya dalam bentuk kajian kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat<sup>23</sup> adapun menurut nur solik dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum Islam, aspek aspek dalam sosiologi hukum islam mencakup pertama, aspek ibadah yaitu hukum hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta (hablum mina allah), dan juga hubungan dengan keluarga (al ahwal asyakhshiyah) seperti nikah, talak, rujuk, waris, wasiat dll. kedua, aspek muamalah yatu mencakup hukum hukum yang berhubungan dengan sesama makhluk Nya (habulum mani annas), seperti transaksi jual beli, hibah, mudharabah, utang piutang, gadai dll. dan juga aspek ekonomi sepeti zakat, sedekah, baitil mal, pajak, dan termasuk hal hal yang diharamkan seperti riba, memakan harta anak yatim, dan menimbun harta.<sup>24</sup>

Dari penjelasan semua tentang teori dan definisi sosiologi hukum islam secara keseluruhan tersebut maka peneliti dapat mengambil benang merah dari bahasan teori dengan menghubungkan konteks penelitian bahwasanya Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara pola perilaku masyarakat dan hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dimana Sosiologi sebagai salah satu pendekatan dalam memahaminya. Dalam konteksnya penelitian tentang pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di masjid raya sheikh zayed surakarta dalam tinjauan sosiologi hukum islam yakni bagaimana memandang hukum islam di praktikan dalam realitas

---

<sup>23</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.3

<sup>24</sup> Nur Solik, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022).

masyarakat sosial keagamaan dengan melihat aspek dan fungsi sosial, agama, ekonomi, dan politik terhadap penerapan hukum islam.

f. Objek Sosiologi Hukum Islam

Setelah memahami pengertian sosiologi hukum islam, berikut peneliti sajikan pokok bahasan sosiologi hukum islam menurut para ahli, mereka mengelompokkan berbagai macam objek sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam ditemukan dalam beberapa referensi terkenal dengan tokoh alpeidorn menjelaskan untuk menyelidiki apakah dan sejauh mana aturan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Secara rinci objeknya yaitu:

- 1) Undang undang,
- 2) keputusan keputusan hakim,
- 3) kontrak,
- 4) tulisan yuridis,
- 5) keputusan pemerintah dan,
- 6) peraturan peraturan.

Dari penjelasan Apeldoorn tujuannya adalah mempelajari teks dan konteks hukum yang berlaku. Bagaimana sikap masyarakat terhadap teks tersebut dan konteksnya apa sebab dilaksanakan dan tidak ditaatinya aturan aturan tersebut.

Menurut Ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek sosiologi hukum islam<sup>26</sup> yaitu:

---

<sup>25</sup> Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

1) Solidaritas sosial ('Ashobiyah),

Pada dasarnya konsep ini di rancang sebagai pemisah konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor yang menentukan perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan perubahan suatu kondisi lingkungan yang maju atau mundur. Dalam konteks masjid yang digunakan sebagai destinasi wisata tentu sebelumnya terdapat problematika perubahan sosial yang awalnya masjid hanya di fungsikan sebagai ibadah saja namun juga dapat di fungsikan sebagai destinasi wisata.

2) Masyarakat Badawah (pedesaan),

Masyarakat yang dimaksud ialah suatu golongan masyarakat sederhana, hidup biasa dan tidak ada keinginan perubahan dalam peradaban. Tetapi dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama, perasaan senasib dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dan kuat dalam masyarakat ini. Singkatnya, solidaritas dalam masyarakat ini sangat kuat. Ketika mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mengenai masalah pelanggaran hukum secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, golongan masyarakat ini jauh lebih mudah di kontrol daripada masyarakat kota.

### 3) Masyarakat Hadhoroh (perkotaan),

Kecenderungan masyarakat ini pada dasarnya tidak banyak menyukai hubungan sosial seperti masyarakat pedesaan karena karakter mereka yang impersonal atau tingkat kehidupan mereka individualistik. Masing-masing pribadi lebih mementingkan kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Oleh karena itu, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai solidaritasnya maupun akhlaknya sehingga hal ini menyebabkan masyarakat ini terdapat banyak melakukan pelanggaran nilai dan norma moral yang ada dimasyarakat pada umumnya.<sup>27</sup>

#### g. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum islam sebenarnya sangat relatif luas maupun sempit, di katakan luas karena ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau dapat dikatakan banyak kajian interdisipliner seperti sosiologi agama, sosiologi budaya, sosiologi hukum, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, , sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.<sup>28</sup> Dikatakan sempit karena terdapat batasan kajian yang hanya fokus pada kajian sosiologi agama dan sosiologi hukum saja. Sehingga apabila di hubungkan dengan penelian ini pemefaatan masjid sebagai destinasi wisata religi masih dalam ranah kajian tersebut.

---

<sup>27</sup> Faizal, *Sosiologi Hukum Islam Ilmu Dan Teori* (Bandar Lampung: Universitas Islam Raden Intan, 2022).

<sup>28</sup> Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*.

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut pakar hukum Soejone Soekanto yaitu suatu pola-pola perilaku (hukum) masyarakat sebagai bentuk dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan juga suatu hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Atho' Mudhar mengenai sosiologi agama yakni studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama, pengaruh ajaran agama dan konsep keagamaan, serta tingkat pengamalan beragama masyarakat.<sup>30</sup>

#### h. Aspek dan Fungsi Sosilogi Hukum Islam

Aspek dapat diartikan dari dalam dan fungsi dapat diartikan dari luar maksudnya yang diartikan adalah karakteristik dari kajian sosiologi hukum menggunakan pendekatan sosiologis. Hal ini digunakan untuk memahami sistem sosial dan etas sosial ketika para ahli dalam mengkonstruksi pemikirannya. Adapun aspek yang dipakai dalam sosiologi hukum islam yaitu berupa moral hukum, studi ilmu hukum, dan sosiologi hukum sendiri<sup>31</sup> seperti dalam melakukan ibadah dan muamalah yang bertujuan memahami dan menggali makna makan yang terkandung dalam al qur'an dan sunnah.

Adapun fungsi sosiologi hukum islam menurut Geral Turke<sup>32</sup> yaitu sebagai pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, sebagai kepercayaan yang dianut

---

<sup>29</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

<sup>30</sup> Arisman M. Yosron Azzahidi, *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*, ed. M. Wafi, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).

<sup>31</sup> Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

oleh masyarakat dalam *the sosial word* mereka, sebagai acuan melihat kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

i. Kesadaran Masyarakat tentang Hukum

Kesadaran hukum didefinisikan sebagai kesadaran seseorang bahwa mereka tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Hukum berisi terkait perintah dan larangan serta memberitahukan apa perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan apa yang tidak bertentangan dengan hukum. Kesadaran hukum menurut para ahli Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada seperti nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap fenomena yang konkrit dalam masyarakat<sup>33</sup>

Paul Schotlen mendefinisikan kesadaran hukum adalah suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang dibuat oleh masyarakat belum menjamin bahwa hukum tersebut akan ditaati. Begitu juga Sudikno Mertokusumo mengartikan kesadaran tentang hukum bahwa hukum merupakan perlindungan yang dibuat untuk kepentingan manusia, jika jumlah masyarakatnya banyak dan beranekaragam, maka kepentingannya juga banyak dan beraenaka ragam, serta dapat berubah ubah atau bersifat dinamis.<sup>34</sup>

Kepatuhan terhadap hukum dapat menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi dan ada sanksi hukum jika melanggar aturannya,

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002).

<sup>34</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014).

selain itu kepatuhan tidak lepas dari kesadaran hukum yang di kelompokkan para ahli yang dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kesadaran hukum berupa pelanggaran hukum
- 2) Kesadaran sebagai kepatuhan hukum yang sesuai dengan peraturan undang undang yang dibuat<sup>35</sup>

## 2. Hakikat dan Fungsi Masjid

### a. Pengertian Masjid Secara Etimologi dan terminologi

Secara etimologi, kata masjid diambil dari kata bahasa arab *sajada yasjudu* sujud yang berarti taat, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim. Kata masjid juga berasal dari *isim makan*(nomina) yang menunjukan tempat. Sedangkan pengertian masjid secara termonologi merupakan tempat untuk sujud. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid adalah suatu tempat atau bangunan yang dipakai untuk beribadah khususnya shalat (sujud) oleh umat Islam. Adapun kata masjid sendiri diulang di dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali.<sup>36</sup> Salah satu kata yang di ulang terdapat pada surat al-jin ayat 18 yang berbunyi:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”

---

<sup>35</sup> Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

<sup>36</sup> Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

Adapun hadis mengenai masjid yang disabdakan Rasulullah yang bunyinya “Setiap bagian dari bumi adalah tempat sujud (masjid)” (HR. Muslim) Pada hadis lainnya “Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaanya bersih” (HR. Muslim)

b. Visi dan misi masjid

Visi masjid yaitu menjadikan jamaah lebih bahagia dan sejahtera, duni akhirat. Adapun misinya yaitu mengumpulkan orang-orang beriman dalam satu tempat agar saling mengenal dan mencintai sesama dan mengharap ridhonya Allah. Kemudian misi kedua membiasakan terbentuknya sistem barisan yang rapi agar menumbuhkan sikap rapi pada diri orang-orang beriman, kemudian yang ketiga meningkatkan taraf peradaban umat melalui kegiatan dakwah Islamiyah dengan penyampaian berbagai disiplin keilmuan di dalam masjid.

c. Klasifikasi Masjid

Klasifikasi masjid di Indonesia banyak jenisnya, menurut Kementerian Agama RI masjid di Indonesia mempunyai klasifikasi sendiri berdasarkan lokasi dan peruntukannya

- 1) Masjid Negara adalah masjid yang berada di ibu kota negara
- 2) Masjid Nasional adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi dan ditetapkan oleh menteri agama sebagai masjid nasional
- 3) Masjid Raya adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi, bedanya dengan masjid nasional ditetapkan oleh menteri agama sedangkan masjid

raya ditetapkan oleh gubernur atau rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebaga Masjid Raya

- 4) Masjid Agung adalah masjid yang berada di ibu kota kabupaten/kota di tetapkan oleh bupati/walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 5) Masjid Besar adalah Masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai masjid besar
- 6) Masjid Jami' adalah Masjid yang berada di pusat pemukiman wilayah desa/kelurahan
- 7) Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan kerajaan/wali penyebar agama islam atau memiliki nilai besar dala sejarah perjuangan bangsa indonesia
- 8) Masjid Tempat Publik adalah Masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah<sup>37</sup>

#### d. Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat untuk bersujud kepada allah swt, tempat ibadah kepada-Nya dalam 5 kali sehari semalam. Selain itu fungsi masjid lainnya yaitu:

- 1) Fungsi dalam bidang ibadah
- 2) Fungsi dalam bidang sosial

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Tipologi Masjid di Indoensia, di akses pada tanggal 1 Juni 2024 [Tipologi Masjid di Indonesia – KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA DENPASAR \(kemenag.go.id\)](https://www.kemendagri.go.id/)

- 3) Fungsi dalam bidang pembinaan masyarakat
- 4) Fungsi dalam bidang pendidikan
- 5) Fungsi dalam bidang dakwah islamiyah
- 6) Fungsi dalam bidang politik dan militer
- 7) Fungsi dalam bidang ekonomi
- 8) Fungsi dalam bidang peradilan
- 9) Fungsi dalam bidang pengobatan orang sakit

### **3. Wisata Religi**

#### **a. Wisata Religi dalam Fikih Pariwisata**

Wisata Religi dalam artian ini masih dalam ruang lingkup pariwisata. Dalam fikih pariwisata, wisata religi ini lebih mengutamakan aturan dan pelayanan yang sifatnya berkaitan dengan spiritual keagamaan seseorang. Dimana aturan yang dibuat dan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun prinsip-prinsip syariat yang dimaksud dalam Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X2016 ialah

- 1) Harus terhindar dari segala kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkaran
- 2) Mampu melahirkan kemaslahatan umat secara spiritual dan moral.
- 3) Tersedianya fasilitas ibadah.
- 4) Adanya akad dari berbagai pihak yang menjadi dasar diselenggarakannya wisata religi.
- 5) Adanya aturan standarisasi pakaian yang menutup aurat

b. Pariwisata dalam Al Quran

Apabila melihat pariwisata dalam al-Qur'an, pada dasarnya tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, akan tetapi terdapat beberapa kata atau lafadz dalam alquran yang secara umum maknanya perjalanan oleh karena itu dalam penelitian ini menemukan beberapa redaksi kalimat yang senada dengan pariwisata yaitu:

1) "سار يسير-سير سياره" *sara yasiru siru saiyarotan*

Artinya berjalan atau melakukan perjalanan, dari kata tersebut dijumpai kata *saiyar*, muannatsnya *saiyahrah* yang mempunyai arti banyak menempuh perjalanan, atau bisa juga di artikan dengan kendaraan mobil. Kata *sara* atau *siru* yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam alquran

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." QS. al-An'am (6): 11,<sup>38</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa." QS. an-Naml (27): 69,<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Qur'an Web NU Online (QS. al-An'am (6): 11) <https://quran.nu.or.id/al-an'am/11>

<sup>39</sup> Qur'an Web NU Online (QS. an-Naml (27): 69) <https://quran.nu.or.id/an-naml/69>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” QS. Al-Ankabut (29): 20,<sup>40</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” QS. ar-Rum (30): 42,<sup>41</sup>

جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا  
فِيهَا لَيَالِيًا وَأَيَّامًا آمِنِينَ

Artinya: Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. QS. Saba (34): 18,<sup>42</sup>

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

<sup>40</sup> Qur'an Web NU Online (QS. alAnkabut (29): 20) <https://quran.nu.or.id/al-ankabut/20>

<sup>41</sup> Qur'an Web NU Online (QS. ar-Rum (30): 42) <https://quran.nu.or.id/ar-rum/42>

<sup>42</sup> Qur'an Web NU Online (QS. Saba (34): 18) <https://quran.nu.or.id/saba/18>

Artinya: *Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.* QS. al-Mu'minun (40): 21,<sup>43</sup>

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَالْكَافِرِينَ أَمْثَالَهَا

Artinya: *Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan orang-orang kafir akan menerima (nasib) yang serupa.* QS. Muhammad (47): 10,<sup>44</sup>

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

Artinya: *Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)* QS. an-Nahl (16): 36.<sup>45</sup>

Pada surat-surat tersebut dijelaskan bahwa, surat ini merupakan sebagai motivasi Rosulullah Saw dalam melakukan perjalanan di muka

<sup>43</sup> Qur'an Web NU Online (QS. al-Mu'min (40): 21) <https://quran.nu.or.id/al-mu'minun/21>

<sup>44</sup> Qur'an Web NU Online (QS. Muhammad (47): 10) <https://quran.nu.or.id/muhammad/10>

<sup>45</sup> Qur'an Web NU Online (QS. an-Nahl (16): 36) <https://quran.nu.or.id/an-nahl/36>

bumi dan sebagai dalil untuk memerintahkan sahabat-sahabatnya bermusafir ke negeri lainnya, karena dalam surat tersebut terdapat kata perjalanan dengan dua makna berbeda, kata yang pertama dengan kata kerja sedang berlangsung 'perjalanan'. Sedangkan kata kedua menggunakan kata 'berjalanlah'.

## 2) *Al-Safar*,

Artinya perjalanan. Kalimat *Al safar* berasal dari kata

" سفر-يسفر-سفور " *safara-yasfuru-sufuron* yang berarti bepergian kata ini terdapat dalam al quran sebagai berikut

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika

kamu mengetahui. QS. al-Baqarah (2): 184,<sup>46</sup> Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. QS. al-Baqarah (2): 185,<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا  
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا<sup>٤٦</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang

<sup>46</sup> Qur'an Web NU Online (QS. al-Baqarah (2): 184) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/184>

<sup>47</sup> Qur'an Web NU Online (QS. al-Baqarah (2): 185) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/185>

*di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. QS. an-Nisa (4): 43,<sup>48</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. QS. al-Maidah (5): 6.<sup>49</sup>*

<sup>48</sup> Qur'an Web NU Online (QS. an-Nisa (4): 43) <https://quran.nu.or.id/an-nisa/43>

<sup>49</sup> Qur'an Web NU Online (QS. al-Maidah (5): 6) <https://quran.nu.or.id/al-maidah/6>

Dalam beberapa surat dan ayat di atas dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ayat kemudahan dan keringanan seperti ibadah solat, bertayamum wudhu, muamalah, maupun kemudahan diperbolehkannya tidak puasa jika merasakan kesulitan berpuasa, dengan ketentuan mengganti di hari-hari berikutnya bagi orang yang berpergian atau sedang dalam melakukan perjalanan keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah seperti menjama' dan mengqasar shalat begitu juga dibolehkan berbuka bagi yang berpuasa.

### 3) *Rihlah* artinya perjalanan.

Kata rihlah berasal dari kata rohala, yang berarti menunggangi kuda atau onta kata rihlah terdapat pada al quran yaitu

إِنْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya: (yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan), QS. Quraisy (106): 2,<sup>50</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rihlah dalam arti perjalanan ini juga diartikan menempuh perjalanan panjang untuk mengumpulkan, mencari hadis, ilmu agama, dan lain sebagainya.

### 4) *Hijrah*

Kata hijrah berasal dari kata *hajara yuhajiru muhajiron* artinya berpindah. Kata ini sangat familiar dalam agama islam karena hijrah dalam islam berarti perpindahan Rasulullah Saw dan para sahabatnya dari kota

---

<sup>50</sup> Qur'an Web NU Online (QS. Quraisy (106): 2) <https://quran.nu.or.id/quraisy/2>

makkah menuju madinah atau dikenal sebelumnya dengan nama Yasfif. Perpindahan waktu itu pada tahun ke 13 masa kenabian, dengan maksud juga perpindahan dari tempat atau sifat tidak baik menuju tempat atau sifat kebaikan atau yang di ridhoi Allah Swt.

Kata hijrah dala Al Quran disebutkan sebanyak 31 kali dengan berbagai makna, salah satu makna berpindah atau melakukan perjalanan terdapat dalam surat Al Baqoroh ayat 218 yang berbunyi

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>51</sup>

- 5) *Asro* ' artinya memeperjalankan. Kata ini terdapat pada alquran surat Al Isra ayat 1 yang berbunyi

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا  
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: *Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya*

---

<sup>51</sup> Qur'an Web NU Online (QS. Al Baqoroh (2): 218) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/218>

*sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* QS. Al Isra (17): 1,<sup>52</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah Saw dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kata isra' dalam ayat tersebut berarti perjalanan yang dilakukan disuatu malam dengan waktu singkat.<sup>53</sup>

6) “*Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun*”

Artinya berjalan atau bepergian, kata ini terdapat pada surat At Taubah ayat 2 dan 112 yang berbunyi:

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ

Artinya: *Berjalanlah kamu (kaum musyrik) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.*<sup>54</sup>

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ الرُّكِعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *(Mereka itulah) orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk dan sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.*<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Qur'an Web NU Online (QS. Al Isra (17): 1) <https://quran.nu.or.id/al-isra/1>

<sup>53</sup> Imam Jalludin Al mahally dan Imam Jalaludin As Suyuti, *Tafsir Jalalain*, n.d.

<sup>54</sup> Qur'an Web NU Online (QS. At Taubah (9): 2) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/2>

<sup>55</sup> Qur'an Web NU Online (QS. At Taubah (9): 112) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/112>

Dua ayat ini menjelaskan tentang perjalanan dengan kata *al saihu* dengan di gabungkan dengan kata orang orang yang bertaubat, ruku, dan sujud, berjihad, orang yang melakukan *amar maruf nahi mungkar* serta orang yang memuji Allah Swt. Artinya yaitu melakukan perjalanan dimuka bumi dalam rangka melakukan ibadah sangat dianjurkan karena berwisata religi dapat melihat keagungan ciptaan Allah sehingga mereka terus berfikir dan bertaubat kepada Allah Swt.

c. Pariwisata dalam Hadis

Adapun dalil hadis Rasulullah yang bermakna pariwisata terdapat dalam beberapa hadis antara lain HR Bukhari, nomor 1132, HR. Muslim, nomor 1397, dan HR. Abu Daud, nomor. 2486. Selanjutnya beberapa pendapat Ulama, antara lain Jamaludin al-Qasimi dalam kitab Mahasinu at-Ta'wil nomor 16/225 menyatakan bahwa “mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya”, dan Fatwa para Ulama dalam al-Lajnah ad-Daimmah nomor 26/224 menyebutkan bahwa “Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta menjurus ke sana, maka tidak boleh bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahNya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari itu”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data data yang jelas dan kemaslahatan muslim dalam memanfaatkan masjid sebagai wisata religi serta bermanfaat bagi ketajaman dalam meninjau fenomena tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat studi kasus (*Study Case*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan, dengan melihat kasus yang terjadi, dan mencatat, mempelajari serta memanfaatkan sumber yang diperoleh dari lapangan. Selain penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan study kepustakaan yaitu beberapa buku, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan dibahas.<sup>56</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif melalui pendekatan empiris, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau menyusun secara sistematis fakta-fakta atau

---

<sup>56</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

karakteristik suatu alasan yang akan di teliti<sup>57</sup> khususnya tentang pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi ditinjau dari sosiologi hukum islam.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta yang berlokasi di Jalan Surya IV, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena masjid tersebut merupakan masjid yang baru dan diresmikan sebagai masjid pionir persahabatan dan kedekatan negara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang menarik perhatian masyarakat muslim untuk berwisata religi. Kemudian dari segi keunikan dari masjid ini dibanding masjid lainnya yaitu selain sebagai tempat ibadah akan tetapi juga di desain sebagai tempat pariwisata religi. Oleh karena banyaknya muslim yang melakukan wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta, sehingga terdapat beberapa fenomena sosial keagamaan dan kebudayaan seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang.

## 3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap dan rentang waktu tiga bulan (3) bulan yang dimulai dari bulan oktober – desember 2023 merupakan tahap observasi penelitian. Adapun pada subjek informan penelitian, peneliti akan melaksanakan proses pencarian data dan fakta dilokasi dalam kurun waktu tiga (3) bulan dari bulan desember 2023 – februari 2024, kemudian melakukan verifikasi penulisan dalam waktu satu bulan pada bulan maret 2024 guna memastikan data

---

<sup>57</sup> Jhon W. Cress well, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

yang didapatkan sesuai dengan fenomena yang peneliti angkat dan teruji validitas data yang diperoleh dari berbagai sumber.

#### 4. Sumber data

Untuk menggali informasi serta kelengkapan data dalam penelitian penelitian ini, maka diperlukan sumber data berupa informan penelitian, adapun yang dimaksud informan yaitu subyek yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan. Jenis informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* yaitu memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*)<sup>58</sup> berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti dengan mengidentifikasi informan sebagai berikut:

- a. Pengelola atau Pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta
- b. Pengunjung Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

Yaitu pengunjung dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Laki-laki dan perempuan
  - 2) Remaja dan dewasa.
- c. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Surakarta sebagai sumber data informasi pendukung

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kasus dengan melakukan

- a. Observasi

---

<sup>58</sup> Ade Heryana and U E Unggul, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Universitas Esa Unggul* 25, no. December (2018): 15.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung kelengkapan dan mengadakan studi penelaahan kasus terhadap fenomena.<sup>59</sup> Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini yang terjadi di Masjid Sheikh Zayed Surakarta. Observasi ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum melakukan wawancara secara mendalam terkait tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berupa percakapan antara dua orang atau lebih, yaitu narasumber dan pewawancara.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, pendapat, data, dan keterangan terkait pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi. Sehingga wawancara ini akan dilakukan dengan para pengunjung masjid dan juga pengelola masjid

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi sebagai penguatan untuk memperoleh informasi dari sumber sumber yang diteliti.<sup>61</sup> Dokumentasi ini akan digunakan untuk mendapatkan data di lokasi penelitian berupa catatan, foto, buku, dan data-data lainnya di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>59</sup> Cress well, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

<sup>61</sup> Cress well, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*.

Teknik analisa data merupakan metode analisis yang sifatnya menjelaskan atau menginterpretasikan tentang kasus yang telah dirumuskan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang hal yang tidak diperlukan.<sup>62</sup> Mereduksi data diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang benar-benar diperlukan dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

b. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan pada penelitian ini berbentuk data kualitatif naratif. Penyajian data ini berupa mengumpulkan data informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>63</sup> Penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Wisata  
Religi Di Masjid Sheikh Zayed Surakarata

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian akhir setelah semua data yang dikumpulkan lengkap, maka peneliti akan menyimpulkan dari penelitian sebelumnya dengan didukung oleh bukti-bukti berupa dokumentasi foto atau data-data yang ditemukan di lokasi. Ketiga proses tersebut merupakan proses yang saling berkaitan dan sistematis serta yang menentukan hasil akhir analisis.<sup>64</sup> Pada proses pengambilan kesimpulan ini, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yakni dengan melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar kasus yang berangkat dari hukum islam dalam sosiologi agama khususnya pada pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta**

Diawali hubungan diplomasi antara kedua negara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UAE) yang sejak tahun 70-an yang mana presiden Indonesia Joko Widodo dan presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed memiliki hubungan bisnis khusus, atas dasar itu presiden UAE ingin menghadiahkan presiden Jokowi sebuah Masjid yang jaraknya tidak boleh jauh dari kediaman presiden Jokowi.

Pada 2019 yang lalu dibentuk sebuah tim khusus perencanaan pembangunan masjid yang luas tanahnya kurang lebih 10.000m<sup>2</sup>. lalu pada tahun 2020 ditemukan lokasi atau lapangan yang yang dulunya merupakan lahan depo Pertamina milik negara, yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 128, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Solo). Atas dasar diplomasi antara pihak pemerintahan dengan pihak kementerian agama sehingga pada akhirnya diserahkanlah kepada kementerian agama kemudian dilakukan perencanaan pembangunan dan peletakan batu pertama oleh presiden lalu dinamakan masjid ini dengan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta. Salah satunya alasan masjid ini di beri nama Masjid Raya Sheikh Zayed adalah karena presiden UAE Muhammad bin Zayed ingin mewakafkan atas nama ayahnya yaitu Sheikh Zayed.

Menariknya posisi ini berhadapan langsung dengan Gereja Pantekosta Isa Almasih (GPIA) Sola Gratia menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat

mejujung tinggi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Seperti halnya Masjid Istiqlal di Jakarta yang berhadapan dengan Gereja Katedral. Di sisi lain dari posisinya yang berada di tengah-tengah kota yang jalan utama dan lahan parkir masih sempit dan terbatas maka pengurus masjid maupun pemerintah kota solo berencana melakukan perluasan lahan parkir yang letaknya di belakang Masjid Raya Sheikh Zayed.

Masjid Raya Sheikh Zayed baru diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 14 November 2022 dan merupakan simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Yang kedepannya diharapkan akan menjadi pusat pertemuan antar muslim diseluruh Indonesia maupun UEA. Adapun arsitektur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dibangun dengan mencontoh dari Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Hadirnya Masjid Raya Sheikh Zayed ini semakin menghidupkan Nilai Keislaman di Kota Solo, di Masjid ini ada banyak hal unik didalamnya seperti imam dan muadzin bergantian dari Uni Emirat arab dan Indonesia, lalu ornamen unik 1 kubah utamanya yang terlihat menyala megah di siang maupun malam hari dan kubah mini lainnya berhiaskan batu alam berjumlah 82 yang menyimbolkan multikultural, adapun fasilitas inklusif dan *nursing room* bagi penyandang disabilitas dan ibu hamil dan menyusui juga sudah tersedia dan lengkap. Tidak seperti masjid pada umumnya, Masjid Raya Sheikh Zayed juga ada ruang VIP bagi tamu-tamu khusus maupun imam sholat dari UEA. Ada juga tersedia ruang pengelola khusus bagi petugas dan pengelola Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Selain itu kegiatan kajian islam di Masjid Raya Sheikh Zayed juga menghadirkan Sheikh dari UEA. Dikawasan

komplek masjid ini juga akan dibangun Islamic Center sebagai Pusat pendidikan dan pengajaran dunia keislaman yang ada di Indonesia maupun dunia.

Hadirnya Masjid Raya Sheikh Zayed ini menambah destinasi wisata religi baru di Kota Bengawan. Hal ini berdampak besar bagi pariwisata Kota Solo karena pengunjung yang berdatangan tidak hanya masyarakat lokal tetapi pengunjung berasal dari luar kota solo. Setiap harinya tercatat sekitar 10.000-15.000 pengunjung, bahkan di saat hari besar idul fitri bisa sampai 40.000 pengunjung, adapun hari libur ramainya bisa dipastikan hari sabtu dan minggu. Dan setidaknya ada 120-unit bus berdatangan di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta.


Kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed menjadi ladang ekonomi baru bagi warga sekitar kota Adiluhung. Ditandai dengan munculnya profesi baru dikawasan ini seperti ada pedagang UMKM, ada juru parkir, ada tukang ojek, tukang foto, dan sebagainya. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Solo.

## **2. Struktur Pengelola atau Pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta**

Struktur pengelola di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta ini ada badan pengelola masjid terdiri dari imam besar, wakil imam besar, anggota imam besar, direktur, dan jajaran pengurus sebagai acuan koordinasi utama terhadap apapun yang terjadi didalam masjid maupun luar masjid seperti birokrasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, pembuatan aturan pengurus dan pembagian tugas masing masing pengurus masjid. mereka terdiri dari beragam latar belakang, ada yang dari agamawan, nahdlatul ulama, muhammadiyah, pondok

pesantren, guru besar, akademisi, bahkan politisi. Adapun jajaran pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta terdapat direktur, wakil direktur, bendahara, bidang peribadatan, bidang imam dan muadzin, bidang pendidikan dan budaya, bidang pengawasan layanan dan operasional, bidang kajian dan materi, bidang perempuan, anak, dan difabilitas, bidang hubungan kemasyarakatan, lalu dibawahnya terdapat staff/anggota yang bertugas di dalam masjid meliputi bidang perpustakaan masjid, media masjid, bidang humas, bidang kepegawaian, bidang event, dan bidang kesekretariatan dll. Kemudian dibawahnya lagi ada pihak ketiga seperti petugas kebersihan yang bertugas membersihkan masjid baik di dalam maupun diluar, petugas gondola yang bertugas membersihkan atap masjid, petugas pengendali hama yang bertugas membasmi hama, adapun petugas keamanan yang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung yang akan masuk masjid, adapun juga petugas elektrik yang bertugas untuk mengecek kelistrikan masjid. Mereka semua memiliki tugas peranan dan fungsi masing masing dalam koordinasi dengan pengelola masjid.

Adapun Stuktur Pengelola atau Pengurus di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1.1 (Stuktur Organisasi Badan Pengelola dan Pengurus Masjid Raya Syeikh Zayed Surakarta)

### 3. Praktik Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti telah melakukan wawancara dengan 3 narasumber yaitu pengurus/pengelola masjid, pengunjung dan pemerintah kota dinas pariwisata terkait pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta dengan hasil berikut.

a. Takmir Masjid Raya Sheikh Zayed

Pada prinsipnya Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta tetap dibuka atau diselenggarakan solat berjamaah 5 waktu. Namun ada aturan-aturan yang diterapkan yaitu soal jam operasional masjid. Masjid ini mulai dibuka gerbangnya pukul 03.30 WIB, pengunjung baru boleh masuk pukul 04.00 WIB untuk melaksanakan solat shubuh di ruang solat utama atau disebut *main prayer* sampai pukul 06.00 WIB lalu ditutup. Kemudian dibuka lagi pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB lalu ditutup, kemudian dibuka lagi pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB lalu ditutup sampai pukul 03.30 WIB. Adapun untuk area serambi masjid bisa diakses pukul 03.30-21.30 WIB. Kenapa dilakukan sistem buka tutup karena untuk menjaga kebersihan masjid dan proses pembersihan masjid serta mengkondisikan agar ruangan didalam agar tetap steril dan sejuk. Tentunya aturan-aturan ini sangat mendukung dengan bagaimana pemanfaatan masjid dengan baik dan bijak, mengingat pengunjung yang berdatangan ditahun awal pembukaan mengalami lonjakan besar yang jumlahnya mencapai 6000-8000 per-hari mulai dari hari senin sampai kamis, namun ditahun kedua ini mengalami penurunan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dll. Pengunjung hanya mencapai 3000-4000 per-hari akan tetapi untuk hari libur atau *weekend, longweekend* dan cuaca mendukung bisa mencapai 10.000-40.000 pengunjung.

Mengenai aturan umum jamaah sebelum mengakses masjid, diawal jamaah yang datang akan dilakukan *screening body cheking* guna untuk

menginformasikan pengunjung tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam masjid, dan tidak diperbolehkan merokok di area masjid, lalu aturan kedua jamaah tidak diperbolehkan bermain di area kolam masjid karena ada aliran listrik dikhawatirkan terjadi konsleting listrik, ketiga pengunjung dilarang menginjak rumput karena rumput dan tanaman merupakan ikon masjid yang menjadi permintaan khusus dari donatur yaitu Sheikh Muhammad Bin Zayed, adapun aturan khusus masuk area dalam masjid pengunjung dilarang bermain-main dan berbicara dengan keras yang mengganggu kekhusukan jamaah yang sedang beribadah solat. Adapun untuk pengunjung yang disabilitas dan ibu menyusui sudah disediakan fasilitas yang ramah dan memadai seperti *track* khusus dan ada *lift* khusus untuk mempermudah mereka mengakses kamar mandi dan tempat wudhu serta ruang solat. Kemudian untuk ibu menyusui juga sudah disediakan ruangan khusus yang letaknya dekat dengan kamar mandi putri.

Setelah mengetahui aturan umum dan khusus yang diterapkan di Masjid Raya Sheikh Zayed terdapat satu hal yang belum ada atau diatur yaitu batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan di area serambi masjid, dan rendahnya sekat di ruang utama masjid sehingga jamaah laki-laki dan wanita bisa langsung melihat sekelilingnya. Hal ini bisa menjadi problem serius jika terjadi hal-hal yang dilarang syariat. Menurut bapak Gangga salah satu anggota pengurus masjid “Sejauh ini belum ada temuan yang mungkin menyalahi syariat, karena di masjid ini sudah ada aturan menutup aurat, bagi laki-laki harus ber celana panjang atau sarung

yang perempuan harus memakai jilbab atau penutup kepala”. Masjid ini sangat terbuka bagi semua warga negara dan tidak memandang dari agama manapun karena masjid ini adalah masjid yang notabene masjid raya yang terpionir dengan moderasi bergama di buktikan masjid ini berhadapan langsung dengan gereja sehingga apakah mungkin masjid ini dibangun disolo dan bisa kondusif atau tidak karena di solo ini banyak aliran-aliran yang beragam seperti radikal, ekstrim, dan teroris yang masih masif sehingga ini merupakan ujian bagi pengelola dalam menghadapi ideologi/faham ekstrim, radikal, dan teroris masjid masuk ke masjid ini.

Terkait pengembangan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta terdapat beberapa pengembangan yang akan ditindak lanjuti seperti *bustanul qur'an* atau taman al-qur'an yaitu tanaman-tanaman yang ada di ayat-ayat al-qur'an yang berada di are selatan masjid seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun, dan masih banyak lainnya sebanyak 29 tanaman. Kemudian rencana jangka panjangnya di area barat masjid akan dibangun *Islamic Culture/Center* untuk sarana edukasi seperti museum islam, gedung pertemuan, tempat belajar, dll. Namun, untuk saat ini masih dalam pembebasan lahan dahulu. Lalu area parkir didalam masjid raya sheikh zayed gratis akan tetapi sangat terbatas sehingga harus gantian dan banyak ditampung oleh swasta. harapannya pemerintah kota juga harus mengerti bagaimana alternatif lahan parkir untuk tempat wisata religi ini. Alternatif awal yang disarankan pemerintah kota yaitu ada 6 titik kantong parkir yang tersebar di kota surakarta pertama terminal tirtonadi, kedua di garari kosti,

ketiga, di benteng vasternburg, keempat di thiong ting, kelima di pura mangkunagaran, keenam di pedaringan. pada kenyataannya alternatif itu sempat berjalan sehingga ada shuttle bus yang tarifnya 2000–4000-rupiah pulang pergi. Namun diakhir akhir ini mengalami penurunan karena dibukanya parkir-parkiran swasta yang tidak bisa di kontrol, kemudian muncul ojek-ojek swasta, sehingga hal ini memberi dampak positif bagi umkm sekitar.<sup>65</sup>

b. Pengunjung atau wisatawan

Menurut hasil survey wawancara dengan pengunjung yang datang ke Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta ditemukan bahwa mayoritas alasan pengunjung datang ke masjid ini adalah pertama karena adanya *tren* foto dan video wisata religi di media sosial berupa masjid, kedua karena takjub dengan arsitektur masjid di Indonesia yang didesain seperti konsep masjid ala ala timur tengah, ketiga karena tabarruk dalam arti mencari keberkahan dengan masjid yang katanya dibuat pak Jokowi dsb. Dengan adanya masjid sebagai wisata religi ini tentu lebih banyak tuai pro dari masyarakat terhadap pikiran pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi, karena dengan pemanfaatan ini merupakan bagian dari memakmurkan masjid, kalau tidak ada keinginan akan hal pemanfaatan ini masjid akan kosong dan tidak ada kegiatan yang positif.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Pengurus Masjid raya Sheikh Zayed Surakarta Bapak Gangga pada pukul 16.00 tanggal 8 Februari 2024

Mengenai soal kenyamanan pengunjung yang datang ke Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta ditemukan bahwa pengunjung merasa sangat nyaman dan damai dengan melihat fasilitas-fasilitas mewah dan modern, melihat aneka tamanan pohon, melihat keunikan gaya arsitektural masjid, melihat ikon pajangan al-qur'an terbesar, denah 3D masjid, melihat kubah-kubah, melihat pelayanan kebersihan dan pertamanan, dsb. Bahkan setelah datang kesini mereka merasa ingin bisa berkunjung berulang kali dan ingin memiliki rumah dekat masjid ini.

Lalu soal keamanan dimasjid ini sudah dilengkapi CCTV diberbagai titik yang terpantau 24 jam dan banyak juga security di berbagai titik. Akan tetapi banyak juga yang mengeluhkan kehilangan barang para pengunjung seperti jam tangan, kacamata, sandal, tas, dompet dsb. Pihak pengurus menjelaskan bahwa “terkait kehilangan barang ada 2 faktor penyebabnya pertama barangnya memang dicuri/hilang beneran, kedua atas dasar kelalaian pengunjung, jika faktor kelalaian biasanya barang ditemukan security dan dikumpulkan di kantor, maka pengunjung bisa konfirmasi kesecurity untuk di tindak lanjuti”.<sup>66</sup>

c. Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Surakarta

Dalam upaya penerapan pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah dalam aspek pengembangan dan promosi daya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Beberapa Pengunjung Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta pada 1 Feburari – 8 februari 2024

tarik segmen pariwisata religi ini. Pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata tentu yang paling utama adalah sebagai tempat beribadah akan tetapi karena masjid yang di teliti masjid replika dari Syeikh Zayed Green Mosque yang ada di Uni Emirat Arab dengan sedikit sentuhan kearifan lokal arsitekturnya, tentu menjadi keunikan tersendiri, dan pada akhirnya masjid itu menjadi daya tarik. Pada kenyataannya wisatawan tertarik akan keberadaan masjid dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang datang di saat waktu sembahyang.

Pemerintah kota surakarta dalam upaya pengelolaan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta ternyata tidak secara langsung dan masih berkoordinasi dengan pihak pihak pengelola masjid ataupun Kementerian Agama. Adapun terkait perencanaan sebagai destinasi wisata ditemukan bahwa masjid syeikh zayed bukan tempat berwisata pada umumnya seperti komersialisasi adanya pungutan atau tiket masuk masjid bagi pengunjung, karena itu justru kontraproduktif jika fungsinya sebagai rumah ibadah. Jika mengembangkan masjid dari sisi komersialnya terhadap lingkungan sekitar maka akan berdampak pada peran positif keberadaan masjid, karena warga sekitar bisa meningkatkan ekonomi keluarganya melalui berjualan di sekitar masjid, buka lahan parkir di sekitar masjid, ada usaha tukang ojek untuk mengantar ke parkiran dsb. Adapun pemanfaatan religius dan sosial bagi masyarakat setempat yang masih dan sedang berjalan lebih banyak itu di area dalam masjid seperti adanya kegiatan atau event sholawat akbar bersama dan kajian rutin setiap hari serta kegiatan ngaji dan *iktikaf* setiap

saat. Adapun terkait upaya pemeliharaan rutin di Masjid Raya Sheikh Zayed didapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang ke stabilan dan memenuhi kebutuhan didalam masjid. mengenai koordinasi aturan di luar masjid seperti mobilisasi dan lahan parkir maupun promosi daya tarik pemerintah kota surakarta sudah mengatur melalui dinas perhubungan dan penertiban Satpol PP dan dinas kebudayaan dan kepariwisataan.

Masyarakat solo secara kultural mempunyai banyak keragaman budaya dan agama yang index toleransinya lumayan tinggi. Keberadaan wisata religi seperti Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta yang didepannya terdapat Gereja Pantekosta Isa Almasih (GPIA) Sola Gratia tentu merupakan simbol moderasi beragama. Artinya apabila ada orang yang beragama non muslim datang ke masjid tidak dilarang akan tetapi harus mengikuti aturan aturan yang berlaku dan ada batas batas yang tidak boleh dimasuki, ada tata cara berpakaian yang harus di ikuti dll, karena itu tempat ibadah yang sakral maka harus kita hormati.

Adapun persoalan yang masih ingin di hadapi yaitu soal parkir yang sampai sekarang masih di upayakan oleh dinas perhubungan dengan menentukan titik titik parkir, karena ketika kunjungan melonjak tinggi, meskipun jauh parkirannya dinas pehubungan menyediakan *shuttle bus* untuk mengantarkan ke masjid. lalu terkait tarif bus yang lumayan tinggi pernah mencapai 10.000-rupiah dan banyak masyarakat mengadu ke pemerintah akhirnya sudah terkendali. Terkait persoalan lain pemerintah

belum banyak melihat keluhan masyarakat selain dari pada permasalahan parkir dan tarif” lainnya karena wisata masjid ini adalah suatu yang baru dan orang masih penasaran dengan keberadaan masjid<sup>67</sup>

#### **4. Dampak Keberadaan Masjid Terhadap Masyarakat Sekitar**

Setelah mengetahui praktik dari pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta maka peneliti menemukan pengaruh positif dan negatif yang timbul dari keberadaan masjid terhadap masyarakat sekitar antara lain pedagang, juru parkir, tukang ojek dan juga tokoh gereja didepan masjid terkait toleransi dan harmonisasi beragama.

##### **a. Pengaruh Positif dan Negatif Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar**

Pengaruh positif bagi warga lokal dari keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed dari kalangan menengah yang sudah punya rumah di dimanfaatkan untuk membuka usaha jualan dan lahan parkir, adapun dari kalangan bawah masih sedikit ditemukan pengaruh positif yang spesifik karena mereka hanya bisa memanfaatkan untuk bekerja sebagai petugas parkir, ojek, dan berjualan dengan lahan sewa. Hal ini memang di alami salah satu petugas parkir<sup>68</sup> “sangat senang karena ada pemasukan bisa bekerja” dan juga salah satu penjual plastik<sup>69</sup> “sangat bersyukur kepada allah diberikan pekerjaan di sini bisa untuk keluarga saya” dari sini terlihat bahwa mereka dari kalangan bawah sangat

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dinas Perhubungan Bapak Weni Andriyanto pada pukul 11.00 tanggal 15 Februari 2024

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Yopie Ardiyanto warga Rejosari pada pukul 15.00 tanggal 20 Maret 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Suparni warga Rejosari pada pukul 15.30 tanggal 20 Maret 2024

berharap kesejahteraan dan kemakmuran dari keberadaan masjid sheikh zayed surakarta.

Pengaruh negatif dari keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta terhadap masyarakat di sekitarnya dari hasil observasi/pengamatan penelitian sebelumnya kondisi rata rata masyarakat berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang hampir secara mayoritas warga sekitarnya tidak berdampak apa apa ditengah berdirinya masjid seharga 300 miliar. Sebanyak 82% dari warganya tidak merasakan dampak apa apa dan 36% dari 82% warganya tidak merasakan apa apa berpotensi terancam penggusuran dan pengusiran jika terealisasi rencana pelebaran kawasan.<sup>70</sup>

b. Interaksi Sosial Dalam Membangun Toleransi dan Harmonisasi Beragama

Seperti yang telah diketahui di depan pintu utama Masjid Raya Sheikh Zayed persis berada didepan tempat ibadah orang non islam yakni Gereja Pantekosta Isa Almasih (GPIA) Sola Gratia dan hanya dipisahkan oleh jalan saja. Teras gereja kerap menjadi tempat istirahat, berteduh, dan parkir pengunjung masjid saat terik sambil menunggu antrean masuk masjid. begitu juga dengan jemaat gereja yang sering terlihat berpoto dengan latar belakang Masjid Raya Sheikh Zayed. Hal ini menjadi bentuk validasi bahwa status kota Surakarta dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) sebagai kota paling toleran nomor 4 di Indonesia.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> M. Haq Kholiq dan Syamsiyuh Nur R, "Dampak Keberadaan Masjid Syeikh Zayed Terhadap Masyarakat Marginal Ekonomi Bawah," *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 2023, 297–302.

<sup>71</sup> Agnia Primasasti, "Surakarta Tempati Posisi ke-4 Kota Toleran se-Indonesia. Kerukunan Beragama dan Kebhinnekaan Makin Baik dan Meningkatkan" di akses pada pukul 20.00 tanggal 21

Kembali pada hubungan keberadaan kedua tempat ibadah agama yang berbeda ini, pada awalnya menimbulkan polemik salah satunya kemacetan yang disebabkan lahan parkir yang sempit, namun setelah pengurus masjid dan pengurus gereja bertemu masalah ini sudah ditemukan solusi bersama.<sup>72</sup> Salah satunya program kerjasama sterilisasi lahan parkir dan berbagi lahan parkir, ketika pengunjung gereja hendak melakukan kegiatan ibadah pada hari Sabtu Minggu lahan parkir di tengah kawasan jalan steril adapun di hari Senin sampai Jumat keduanya saling berbagi lahan parkir.<sup>73</sup> Hal ini menjadi indikator bahwa interaksi ini berjalan dengan baik dan kerukunan beragama benar-benar ada serta saling mendukung dan menghormati kegiatan ibadah masing-masing.

---

2024 [Surakarta Tempati Posisi ke-4 Kota Toleran se-Indonesia. Kerukunan Beragama dan Kebhinnekaan Makin Baik dan Meningkat – Pemerintah Kota Surakarta](#)

<sup>72</sup> Wawancara dengan bapak Yusuf Barnabas pengurus GPIA Sola Gratia pada pukul 08.00 tanggal 21 Maret 2024

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Ardianto salah satu petugas keamanan pintu masjid pada pukul 12.00 tanggal 21 Maret 2024

## **B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta**

### **1. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta**

Bedasarkan pemaparan hasil observasi dan wawancara yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa ditemukan pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta adalah secara fungsinya boleh digunakan untuk berwisata asalkan tidak mengganggu proses ibadah sholat 5 waktu, dikarenakan sudah terbentuk aturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas seperti mengganggu kenyamanan pengunjung yang sedang ibadah sholat dan terdapat informasi pengunjung sebelum masuk masjid dari petugas. Sehingga jika dilakukan dengan memperhatikan aturan yang ada dan menaatinya maka hal tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi banyak pihak seperti menjaga ketertiban dan kenyamanan serta membantu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam beribadah, karena perilaku tersebut merupakan bagian dari memakmurkan masjid sebagaimana terdapat dalam Qs. At-Taubah: 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat,*

*menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*<sup>74</sup>

Pada bagian ayat ini Allah menyerukan orang beriman untuk memakmurkan masjid masjidnya. Memakmurkan ialah memelihara, memeperbaiki dan membangun sebuah tempat tertentu, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dalam konteksnya masjid dimanfaatkan tidak hanya sekadar mensukseskan pendirian dan perbaikan fisik masjid, tetapi yang lebih mendasar adalah mengunjungi masjid untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah demi kemakmuran masjid.

Dalam hukum islam seorang muslim dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari. Sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan pahala hingga mencapai 27 derajat lebih besar daripada sholat sendirian di rumah dikarenakan ada 'bonus pahala' dari mengunjungi masjid dan beri'tikaf di dalamnya, dan salah satu indikasi tingginya keimanan seseorang adalah rutin mengunjungi masjid.<sup>75</sup>

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberi tafsir atas surat At-Taubah ayat 18 dan hadist yang senada dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa "telah menceritakan kepada kami Syuraih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Amr ibnul Haris, bahwa Darij yakni Abus Samah pernah menceritakan kepadanya, dari Abul Haisam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Apabila kalian melihat seorang lelaki*

---

<sup>74</sup> Qur'an Web NU Online (Q.S At-Taubah;18) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/18>

<sup>75</sup> Dzikri Nirwana, "Memaknai Memakmurkan Masjid," *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2019, <https://www.uin-antasari.ac.id/memaknai-memakmurkan-mesjid/>.


*biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia beriman. Allah Swt. telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." (At-Taubah: 18)"* Maka dari itu, tidaklah layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah yang dibangun atas nama-Nya semata, tiada sekutu bagi-Nya.<sup>76</sup>

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan, meskipun ayat dan hadist diatas *asbabun nuzulnya* berlatar belakang tentang peristiwa ketika menjadi tawanan perang badar ketika para musyrikin yang memakmurkan masjid yang nilainya tidak sama dengan orang-orang beriman yang berjihad dijalan agama Allah. Dimana perbuatan baik yang kaum musyrikin lakukan sama sekali tidak ada arti. Sedang amal yang dilakukan kaum muslimin, mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Namun, dalam hadist lain Rasulullah Muhammad SAW. bersabda: "Barang siapa membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridaan-Nya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga." (HR. al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi dari Usman bin Affan) oleh karena itu, orang-orang yang memuliakan masjid adalah yang dilindungi dan disayangi Allah, adapun sebuah masjid yang baik adalah yang tidak dibiarkan sepi dan kosong, oleh sebab itu masjid ditempatkan pada tengah tengah pemukiman atau tempat aktifitas masyarakat dan mudah dijangkau.

---

<sup>76</sup> Tafsir Web Ibnu Katsir Online, "Tafsir Surat At-Taubah Ayat 17-18", diakses pada tanggal 18 Februari 2024, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-17-18.html>

Secara fungsinya dan hubungannya masjid dapat di gambarkan dengan bagan berikut



Bagan 1.2 Diagram fungsi masjid yang saling berhubungan

Secara khusus peneliti ingin memaparkan analisis tinjauan sosiologi hukum islam dengan melakukan pembagian fungsi masjid tersebut berdasarkan sumber yang melatarbelakanginya yaitu:

a. Masjid Hibah dari Uni Emirat Arab

Berawal ketika pangeran UEA Sheikh Mohamed bin Zayed An Nahyan berkunjung ke Indonesia dan berdiplomasi dengan presiden Indonesia Joko Widodo pada 2019 lalu.<sup>77</sup> Setelah berjalannya diplomasi terbentuk maka ada hubungan timbal balik bilateral yang erat antara keduanya hingga bertukar nama untuk penamaan jalan dan sebuah masjid. Hal inilah yang menjadikan status masjid ini merupakan simbol persahabatan, kedekatan kedua Negara, serta pelajaran atas *legacy* Sheikh Zayed yang juga merupakan tokoh ulama terkemuka dalam Sejarah ketatanegaraan di dunia Islam. Adapun keberadaan masjid ini dapat

<sup>77</sup> Wawancara dengan pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta

mencerminkan banyak nilai, pesan, dan do'a yang diharapkan membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat, khususnya umat Islam Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Dalam menjalin hubungan politik dan kerjasama internasional, Imam hanafi mengenalkan model dan kajian tentang tiga bentuk dari negara. Pertama, Darul Islam yang masyarakatnya didominasi oleh umat Islam dan menjalankan kebijakan yang sejalan dengan hukum Islam. Kedua, Darul Harbi, dimana masyarakatnya cenderung bertentangan Islam. Dan terakhir, Darul Ahdi, kawasan yang ada sudah bersepakat dengan Darul Islam sehingga meskipun tidak beragama Islam, tidak akan terjadi peperangan.<sup>78</sup> Adapun pendekatan cendikiawan kontemporer *al mawardi* mengenai prinsip prinsip negara, *Taha Jabir Al-Alwani* yang mengenalkan Fiqh Minoritas, maupun Abdul Hamid Abu Sulayman dengan karyanya *Towards an Islamic Theory of International Relations*<sup>79</sup> menurut peneliti ini merupakan bukti banyak kajian hubungan internasional dalam perpektif hukum islam yang masih relevan dan dinilai positif dengan kondisi sekarang. Seperti halnya hubungan persahabatan antara Indonesia dengan UAE yang merupakan contoh yang menjunjung konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah*

- b. Pusat kegiatan keagamaan (*islamic center*) atau nilai-nilai keagamaan yang moderat, perdamaian, dan kebangsaan.

---

<sup>78</sup> Rizki Dian Nursita, “Kajian Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam,” *Universitas Islam Indonesia*, 2021, //www.uui.ac.id/kajian-hubungan-internasional-dalam-perspektif-islam/.

<sup>79</sup> Ibid.

Di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta dirancang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan (*islamic center*) dimana terdapat fasilitas fasilitas yang sangat mendukung terhadap program program fungsi masjid seperti penyelenggaraan ibadah sholat, penyediaan layanan pendidikan agama yang moderat dan toleran, penyebaran dakwah islam *rahmatan lil alamin*, dan dialog antar umat beragama dalam bentuk ruang pertemuan/*convention hall*, serta mendorong pengembangan masyarakat sekitar untuk hidup damai dan sejahtera. Dalam hal ini pendekatan konseptual yang dipakai ialah *hablum mina annas* (hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Nya dan *hablum mina allah* (hubungan manusia dengan sang pencipta).

Menurut informasi pemerintah kota Surakarta penamaan *islamic center* akan diubah menjadi *solo cultural center* hal ini dikarenakan rencana kedepannya akan fokus pada studi toleransi umat beragama yang bertujuan untuk menjadi salah satu pelengkap bagi dialog lintas agama dan budaya yang terintegrasi dengan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta. Menurut peneliti meskipun masih dalam tahap perencanaan pembangunan perlu disiapkan pondasi hukum yang kuat, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan seperti meminimalisir dampak sosial dari pembebasan lahan yang di pakai masyarakat untuk berjualan maupun tempat tinggal. Adapun dampak lainnya juga harus diperhatikan agar pemanfaatan dari kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed terus dimaksimalkan untuk menunjang semua kebutuhan masyarakat sehingga hal ini menjadi menarik perhatian masyarakat akan seperti apa kedepannya

c. Sarana pertukaran budaya antara Indonesia dan UEA.

Pemanfaatan ini sangat menarik untuk ditilik, karena negara-negara di Timur Tengah seperti UEA memiliki pengaruh yang sangat kuat di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Salah satunya pengaruh Islam *washatiyah* yang bertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia.<sup>80</sup> Contohnya latar belakang berdirinya Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta ini, dan juga program masjid ini terdapat pertukaran imam besar dari UAE dan Indonesia.

Selain itu masih banyak pengaruh lain seperti fenomena penyebaran pandangan untuk lebih religius atau disebut hijrah. Ragam gerakan islamisme ini semakin menyebar secara cepat terbentuk dari berbagai negara timur tengah. Salah satu contoh yang terlihat yaitu pertukaran para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah, yang akhirnya ketika mereka pulang mereka berdakwah sesuai dengan pandangan yang sudah mereka serap seperti aliran *salafi* dan *wahabi* dari Saudi Arabia, aliran *ihwanul muslimin* dari Mesir, *muslim brotherhood* dari Qatar dll. Oleh karena itu, muncul beberapa narasi Indonesia seperti ladang yang empuk bagi negara Timur Tengah dalam menyebarkan pengaruhnya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Apa yang Dimaksud Islam Washatiyah", diakses pada tanggal 20 Februari 2024 <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/28522/apa-yang-dimaksud-islam-wasathiyah-2/>

<sup>81</sup> Yeta Purnama, "Strategi Soft Power Uni Emirat Arab Dalam Kerja Sama Dengan Indonesia Tahun 2015-2022," *Dspaceuii* 2022.

Menurut peneliti hal ini sangat lumrah terjadi akan tetapi bisa menjadi masalah serius jika masyarakat Indonesia intoleran terhadap suatu pandangan tertentu yang dianggap berdampak negatif pada budaya tertentu oleh karena itu pemanfaatan pertukaran budaya ini merupakan simbol toleransi keberagaman negara Indonesia. Yang terpenting pemanfaatan ini dapat menjadi *prime mover*, perubahan sosial ke arah perubahan yang semakin mendekati pada ridho Allah SWT.

d. Ikon wisata religi baru dan ladang ekonomi baru di kota Surakarta

Keberadaan masjid ini menjadi destinasi wisata religi yang menarik wisatawan domestik, keunikan design masjid ala timur tengah ini menjadi daya tarik orang yang berkunjung ke masjid ini. Hampir setiap hari Masjid Raya Sheikh Zayed ramai dikunjungi para wisatawan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan, penyewaan tempat, dll. disekitar masjid dengan harapan memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pada fenomena tersebut peneliti melihat kepuasan wisatawan maupun masyarakat lokal terhadap ikon masjid ini sebagai destinasi wisata religi baru dan ditemukan hasil yang cukup menarik, salah satunya banyak wisatawan mempunyai kesan dan pesan yang positif setelah mengunjungi masjid ini dan juga masyarakat sekitar mengaku semenjak dibukanya masjid ini banyak pengunjung yang datang sehingga mereka memulai membuka ladang pencarian ekonomi baru.

Menurut sudut pandang peneliti mengenai pemanfaatan destinasi wisata religi telah memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, namun

juga memberi dampak negatif bagi wisatawan yang berkunjung jika ada tindakan komersialisasi masyarakat sekitar, dampak timbal balik dari ikon wisata religi ini memiliki pengaruh besar terhadap wisatawan maupun masyarakat lokal salah satunya penurunan jumlah pengunjung yang datang, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang bisa membuka potensi dari pemanfaatan wisata religi ini. Salah satunya mempromosikan ikon wisata ini melalui berbagai media internet maupun lainnya. Sehingga kebijakan ini akan mendongkrak potensi wisatawan untuk mengunjungi masjid ini. Lain dari pada itu tentu perlu adanya kehati-hatian dalam pemanfaatan ini karena destinasi ini merupakan tempat ibadah yang sakral dan agung bagi umat islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada seluruh penelitian tugas akhir skripsi ini, peneliti pada akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta adalah pada prinsipnya Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta tetap dibuka atau diselenggarakan solat berjamaah 5 waktu. Namun ada aturan-aturan yang diterapkan oleh pengelola yaitu soal jam operasional masjid. aturan tersebut diberlakukan guna tetap menjaga kawasan masjid tetap bersih dan tenang untuk siapa saja yang ingin fokus ibadah. Meskipun menjadi tempat ibadah umat muslim, namun masjid ini terbuka bagi semua pengunjung non muslim dan berbagai etnis boleh mengunjungi masjid ini karena dalam visinya masjid ini terpionir dengan moderasi beragama. Demikian juga bagi pengunjung yang difabel, masjid ini dilengkapi dengan akses ramah difabel yang sangat baik. Lain daripada itu pengunjung yang datang ke Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta mayoritas mempunyai alasan tersendiri seperti karena adanya *tren* foto dan video wisata religi di media sosial berupa masjid, ada juga karena takjub dengan arsitektur masjid di Indonesia yang didesain seperti konsep masjid ala ala timur tengah, yang terakhir karena ingin *tabarruk* dalam arti mencari keberkahan dengan keberadaan masjid.
2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta adalah secara

fungsinya sangat banyak dan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga boleh digunakan untuk berwisata, sosialisasi, pusat pembelajaran dan ekonomi. Adapun lain daripada pembagian fungsi masjid tersebut berdasarkan sumber yang melatarbelakanginya ditemukan fakta bahwa masjid tersebut merupakan masjid hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) dan dijadikan simbol persahabatan dan kedekatan kedua Negara Indonesia dan UEA untuk dapat dimanfaatkan untuk seluruh umat islam sebagai pusat kegiatan keagamaan (*islamic center*) atau nilai-nilai keagamaan yang moderat, perdamaian, dan kebangsaan, serta sarana pertukaran budaya antara Indonesia dan UEA, bahkan hingga menjadi ikon wisata religi baru dan ladang ekonomi baru di kota Surakarta.

## **B. Saran**

Peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tugas akhir skripsi ini dimana peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang akan menjadi pelengkap dana dapat menyempurnakan penelitian yang sejenis. Lalu berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan dalam penelitian ini memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada:

### **1. Pengelola atau Pengurus Masjid**

Adanya penelitian ini diharapkan para pengelola dan pengurus masjid sebagai penengah antar masyarakat dalam mengembangkan keberlanjutan wisata religi ini dapat terwujud dengan baik dengan selalu menerima saran atau masukan dan perubahan yang lebih baik serta meminimalisir adanya dampak sosial dan budaya, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan sebagainya sehingga pemanfaatan ini dapat menjadi teladan bagi masjid masjid lainnya

## 2. Pengunjung Masjid

Adanya penelitian ini di harapkan pengunjung mengetahui apa saja aturan dalam berkunjung dan fakta menarik masjid serta apa saja pengalaman yang didapat setelah menginjungi masjid ini

## 3. Peneliti selanjutnya

Adanya penelitian ini peneliti tawarkan akan menjadi referensi dan pedoman bagi kelanjutan penelitian yang sejenis dan perlu pengembangan terkait norma dan nilai islam yang diinterpretasikan dalam konteks wisata religi di masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 510.
- Abdul Aziz, Mokhammad. “Wisata Religi Alternatif Dakwah Modern,” 2012. <https://www.nu.or.id/opini/wisata-religi-alternatif-dakwah-modern-NH6UT>.
- Adnan, Gunawan. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar raniry Press, 2020.
- Ahmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Balloara Dase, Admadi. “Industri Wisata Halal, Kesalehan Atau Tren? Simulasi Dan Komodifikasi Pariwisata Halal Di Indonesia.” *Jurnal MELO*, 2021.
- Chandra, Wandu. “Multifungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Atraksi Wisata Religi Di Kabupaten Bulukumba.” *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event* 1, no. 2 (2019): 2656–1336.
- Cress well, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dian Nursita, Rizki. “Kajian Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam.” *Universitas Islam Indonesia*, 2021. [//www.uui.ac.id/kajian-hubungan-](http://www.uui.ac.id/kajian-hubungan-)

internasional-dalam-perspektif-islam/.

Faizal. *Sosiologi Hukum Islam Ilmu Dan Teori*. Bandar Lampung: Universitas Islam Raden Intan, 2022.

Fuady, Munir. *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Hasanah, Dina Uswatun, and Ahmad Ma'ruf. "Model Wisata Religi Masjid Cheng Hoo Pandaan Sebagai Katalisator Eskplanasi Nilai-Nilai Kebudayaan Islam Di Pasuruan." *Jurnal Fakultas Agama Islam*, 2022.

Heryana, Ade, and U E Unggul. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Universitas Esa Unggul* 25, no. December (2018): 15.

Holina, and Raden Roro Sri Rejeki Waluyajati. "Komodifikasi Agama: Studi Pada Revitalisasi Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau Sebagai Destinasi Wisata Religi" 3, no. 3 (2023): 455–64.

Jalludin Al mahally dan Imam Jalaludin As Suyuti, Imam. *Tafsir Jalalain*, n.d.

Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Kholid M. Haq and Nur R. Syamsiyah, "Dampak Keberadaan Masjid Syeikh Zayed Terhadap Masyarakat Marginal Ekonomi Bawah," *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 2023, 297–302.

M. Yosron Azzahidi, Arisman. *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*. Edited by M. Wafi. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

- Marbun, Cari Nosta Adil Laoli, Putra Rata Harefa, Diana Martiani Situmeang, Juliana. "Wisata Religi Sebagai Tradisi Masyarakat Islam." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2 2, no. 2 (2023): 11585. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/270>.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.
- Nirwana, Dzikri. "Memaknai Memakmurkan Masjid." *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2019. <https://www.uin-antasari.ac.id/memaknai-memakmurkan-mesjid/>.
- Nudeng Deuraseh & Nor Surilawana Sualaiman, Ro'fah Setyowati, Falikhatun. *Basic Themes Toward Halal Sustainability Management in Brunei Darussalam and Indonesia Dalam Menelusuri Makna Wisata Syariah Menurut Masyarakat Muslim Surakarta*, 2020.
- Primasasti, Agnia "Surakarta Tempati Posisi ke-4 Kota Toleran se-Indonesia. Kerukunan Beragama dan Kebhinnekaan Makin Baik dan Meningkatkan" di akses pada pukul 20.00 tanggal 21 2024 [Surakarta Tempati Posisi ke-4 Kota Toleran se-Indonesia. Kerukunan Beragama dan Kebhinnekaan Makin Baik dan Meningkatkan – Pemerintah Kota Surakarta](#)
- Purnama, Yeta. "Strategi Soft Power Uni Emirat Arab Dalam Kerja Sama Dengan Indonesia Tahun 2015-2022." *Dspaceuii*, 2022.
- Sihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja

Grafindo Perkasa, 2002.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015.

Solik, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010.

Sudrajat, Ajat, and dkk. *Dinul Islam Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. *Dinul Islam*, 2016. unypress.yogyakarta@gmail.com.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Syauqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Tangian, Hendry M.E Kumaat, Dieane. *Pengantar Wisata*. Manado: Politeknik Negeri Manado, 2020.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.3

Thamrin, Nur Husniah, and Hatta Musthafa Adham Putra. “Akulturasi Budaya Pada Masjid Jami’ Shiratal Mustaqiem Sebagai Objek Destinasi Wisata Religi Di Samarinda,” 2020.

Wibisono, M. Yusuf. *Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020.

## Web

Kementrian Agama Republik Indonesia, Tipologi Masjid di Indoensia, di akses pada tanggal 1 Juni 2024 [Tipologi Masjid di Indonesia – KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA DENPASAR \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id)

Qur'an Web NU Online (Q.S At-Taubah;18) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/18>

——— (QS. al-An'am (6): 11) <https://quran.nu.or.id/al-an'am/11>

——— (QS. an-Naml (27): 69) <https://quran.nu.or.id/an-naml/69>

——— (QS. alAnkabut (29): 20) <https://quran.nu.or.id/al-'ankabut/20>

——— (QS. ar-Rum (30): 42) <https://quran.nu.or.id/ar-rum/42>

——— (QS. Saba (34): 18) <https://quran.nu.or.id/saba'/18>

——— (QS. al-Mu'min (40): 21) <https://quran.nu.or.id/al-mu'minun/21>

——— (QS. Muhammad (47): 10) <https://quran.nu.or.id/muhammad/10>

——— (QS. an-Nahl (16): 36) <https://quran.nu.or.id/an-nahl/36>

——— (QS. al-Baqarah (2): 184) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/184>

——— (QS. al-Baqarah (2): 185) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/185>

——— (QS. an-Nisa (4): 43) <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/43>

——— (QS. al-Maidah (5): 6) <https://quran.nu.or.id/al-maidah/6>

——— (QS. Quraisy (106): 2) <https://quran.nu.or.id/quraisy/2>

—— (QS. Al Baqoroh (2): 218) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/218>

—— (QS. Al Isra (17): 1) <https://quran.nu.or.id/al-isra/1>

—— (QS. At Taubah (9): 2) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/2>

—— (QS. At Taubah (9): 112) <https://quran.nu.or.id/at-taubah/112>

## LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.2 Kampung Baru,Pasar Kliwon,Telp:(0271) 636426  
 Website <http://brida.surakarta.go.id> dan E-mail: [brida@surakarta.go.id](mailto:brida@surakarta.go.id); [bridasurakarta@gmail.com](mailto:bridasurakarta@gmail.com)  
**SURAKARTA**  
**57111**

Nomor : 070/3310.LIT/II/2024  
 Perihal : Izin Penelitian  
 Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon  
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Dijinkan Kepada : Nama : Suta Cahya Purnama  
 No Identitas : 20421098  
 Alamat : sarirejo Balen Bojonegoro  
 instansi : Universitas Islam Indonesia  
 Alamat Instansi : Gedung K.H. Wahid Hasyim kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584  
 Keperluan : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai destinasi Wisata Religi: Studi Kasus Di Masjid Syeikh Zayed Surakarta  
 Lokasi : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta  
 Penanggung Jawab : Dr. Drs. Asmuni, MA  
 Waktu : 08 Januari 2024 - 08 Februari 2024

Surakarta, 05 Februari 2024

Telah Diverifikasi Oleh :

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota SurakartaKepala Bidang Politik Dalam Negeri dan  
Organisasi Masyarakat

**Sri Lestari, SH, MM**  
 NIP : 19700207 199311 2 001

a.n Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kota Surakarta

Kepala Bidang Riset

**Gunawan Adi Pratio, ST, MT**  
 NIP : 19670805 199603 1 006





**BADAN PENGELOLA  
MASJID RAYA SHEIKH ZAYED SOLO**

Jalan Ahmad Yani Nomor 121 Gilingan, Banjarsari, Surakarta  
Kode Pos 57136 Telp. 08112902666  
Email: masjidrayasheikhzayed@gmail.com

Nomor : 095.B/SB/BPMRSZS/II/2024  
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian  
Lampiran : -

Surakarta, 12 Februari 2024 M  
01 Sya'ban 1445 H

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, nomor: 54/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 perihal permohonan izin penelitian. Dengan judul "**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi: Studi Kasus di Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta**" atas:

Nama	Program Studi	No. Mahasiswa
Suta Cahya Purnama	S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	20421098

Pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed Solo (MRSZS) menerima permohonan izin tersebut. Berkaitan dengan pengumpulan data, mahasiswa tersebut telah melaksanakan wawancara dengan narasumber yang telah ditugaskan pada hari Kamis, 08 Februari 2024 di office Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.

Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi humas Masjid Raya Sheikh Zayed Solo melalui nomor official Masjid: 08112902666.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

  
 a.n. Direktur  
 Kepala Tam Usaha  
 Masjid Raya Sheikh Zayed Solo  
 Surya Kusuma Raharjo, S.H.



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942  
Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) – [www.solocity.travel](http://www.solocity.travel)  
E-mail : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57141

Surakarta, 16 Februari 2024

Kepada

Nomor : KP.04.00/00572/II/2024                      Yth. Suta Cahya Purnama  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian    di –

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Nomor : 070/3310.LIT/II/2024 tanggal : 05 Februari 2024, perihal : Izin penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dalam rangka permohonan izin penelitian, di bawah ini :

Nama : Suta Cahya Purnama  
No. Identitas : 20421098  
Alamat : Sarirejo Balen Bojonegoro  
Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan kegiatan dimaksud, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, pada tanggal 08 Januari 2024 – 08 Februari 2024. Dimohon foto copy hasil penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS

**SITI KHOTIMAH, S.Sos, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19740424 199803 2 009

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Gangga

Jabatan : Staff Office Masjid

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Sejarah berdirinya masjid Syeikh Zayed Surakarta?	Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta didirikan karena diawali hubungan diplomasi antara kedua negara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UAE) yang sejak tahun 70-an yang mana presiden Indonesia Joko Widodo dan presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed memiliki hubungan bisnis khusus, atas dasar itu presiden UAE ingin menghadiahi presiden Jokowi sebuah Masjid yang jaraknya tidak boleh jauh dari kediaman presiden Jokowi
2.	Masjid Sheikh Zayed milik siapa dan dibangun oleh siapa?	Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta milik alm. ayah Muhammad bin Zayed dan diserahkan kepada Bapak Jokowi dan dikelola kementrian agama dan dibangun oleh Sheikh Muhammad bin Zayed
3.	Atas dasar apa tujuan dibangunnya masjid	Atas dasar simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dan diplomasi antara pihak

	Sheikh Zayed Surakarta?	pemerintahan dengan pihak kementrian agama untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan digunakan untuk beribadah maupun lainnya.
4.	Apakah ada perubahan tujuan awal didirikannya masjid ini?  Kalau ada perubahan seperti apa?	Secara garis besar tidak ada perubahan, karena dari awal tujuannya itu mendirikan tempat indah maka untuk ibadah, dan bergeser sampai sekarang tetap diselenggarakan peribadahan solat 5 waktu
5.	Masjid sheikh zayed dikelola dan diurus oleh siapa? Apakah ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan masjid?	Untuk pengelola kita ada badan pengelola masjid yang terdiri dari imam besar, wakil imam besar, beserta direktur pengelola masjid dan Masjid ini dikelola dibawah kementrian agama dan untuk diluar kawasan masjid kami tidak ikut campur tangan pemerintah
6.	Ada berapa orang yang mengelola masjid ini?	Kalau jajaran pengelola kurang lebih ada 23 orang dan kami staf yang ada disini ada 20 lalu dibawah kami masih ada vendor dari luar
7.	Apakah ada struktur organisasi pengelolanya?	Tentu ada, dan struktur dimasjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya, untuk detailnya nanti saya lihatin urutan-urutannya
8.	Bagaimana sistem pengelolaan	Sistem pengelolaan pemanfaatan masjid pada prinsipnya tetap digunakan sebagai tempat ibadah

	pemanfaatan masjid syeikh zayed yang megah ini?	dan dibuka untuk digunakan solat 5 waktu akan tetapi ada aturan yang perlu diperhatikan sebelum masuk masjid seperti jam operasional masjid
9.	Apakah efektif cara pengelolaan tersebut?	Sejauh ini sangat efektif dan masyarakat kebanyakan sudah bisa beradaptasi langsung dengan peraturan yang ada disini
10.	Apakah ada aturan khusus yang dibuat takmir terkait pengunjung yang datang? Kalau ada apa aturannya?	Aturan khusus masuk area dalam masjid pengunjung dilarang bermain main dan berbicara dengan keras yang mengganggu kekhusukan jamaah yang sedang beribadah solat. Adapun untuk pengunjung yang disabilitas dan ibu menyusui sudah disediakan fasilitas yang ramah dan memadai seperti <i>track</i> khusus dan ada <i>lift</i> khusus untuk mempermudah mereka mengakses kamar mandi dan tempat wudhu serta ruang solat. Kemudian untuk ibu menyusui juga sudah disediakan ruangan khusus yang letaknya dekat dengan kamar mandi putri.
12.	Apakah ada program kegiatan/event	Tentu ada, kami mengadakan banyak program kajian rutin hampir setiap hari kecuali weekend, mengaji bersama, shalawatan bersama,

	keagamaan dan edukasi bagi pengunjung?	pengajian akbar, dan kami juga mengundang banyak ulama besar di UEA maupun Indonesia
13.	Bagaimana cara memisahkan dan menyeimbangkan antara pengelolaan masjid sebagai tempat wisata dan juga tempat ibadah?	Pemisahnya adalah kita berangkat pada asas masjid ini dipakai untuk beribadah, dan selalu menggelar solat jamaah, untuk wisatanya sendiri itu bisa dilakukan sebelum dan sesudah solat jamaah ataupun pasca solat ataupun juga tidak di waktu solat, dan pengunjung sekarang itu identiknya kesini hanya untuk mencari spot foto, dan bagi kami itu tidak masalah selama melaksanakan tata tertib yang ada disini.
14.	Apakah bisa dipastikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung yang datang untuk solat dan berwisata religi	Soal kenyamanan kembali kepada masing masing jamaah kami sudah menciptakan ritme disini itu bagaimana caranya agar orang yang datang kesini ingin datang kembali dan kita tekankan kepada semua teman dan kru karyawan yang ada disini untuk melayani dengan baik kesemua pengunjung dan tentunya sudah ada pelatihannya sendiri dari kami
15.	Apakah ada rencana pengembangan berkelanjutan sebagai masjid yang lebih baik?	Terkait pengembangan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta terdapat beberapa pengembangan yang akan ditindak lanjuti seperti bustanul qur'an atau taman al-qur'an

	<p>yaitu tanaman-tanaman yang ada di ayat-ayat al-qur'an yang berada di are selatan masjid seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun, dan masih banyak lainnya sebanyak 29 tanaman. Kemudian rencana jangka panjangnya di area barat masjid akan dibangun <i>Islamic Culture/Center</i> untuk sarana edukasi seperti musium islam, gedung pertemuan, tempat belajar, dll. Namun, untuk saat ini masih dalam pembebasan lahan dahulu. Lalu area parkir didalam masjid raya sheikh zayed gratis akan tetapi sangat terbatas sehingga harus gantian dan banyak ditampung oleh swasta</p>
--	--

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Sodikin

Jabatan : Pengunjung Laki-laki Dewasa

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa kali bapak datang kesini?	Kalau sendiri sering kesini mas, karena dekat dengan tempat kerja saya, berhubung saya lagi libur saya diajak keluarga dan tetangga rumah rombongan 1 minibus kemasjid ini
2.	Apa alasan bapak datang ke masjid ini?  Untuk apa?	Datang kesini karena diajak keluarga yang dirumah mereka pengen sekali jalan jalan atau rihlah kesini dan juga ingin ngalap barokah dari masjid sheikh zayed ini
3.	Kok tahu masjid ini dari mana?	Dulu saya sering lewat jalan sini sebelum dibagunnya masjid ini, makanya saya tahu
4.	Apakah bapak sudah pernah solat didalam	Sudah didalam suasananya dingin dan sejuk, dan kalau lagi solat rasanya nyaman sekali
5.	Apakah bapak terganggu tidak dengan para pengunjung yang lain?	Tidak terganggu justru saya senang jika masjid ini ramai dikunjungi banyak orang, tempat saja masih luas

6.	Apa pengalaman setelah mengunjungi ke masjid ini?	tentunya setelah datang kesini saya menjadi sering ingat kepada allah, dan berharap kalau ibadah solat 5 waktu semakin konsisten, dan juga ada rasa ketenangan didalam hati saya. Dan juga kalau ada waktu senggang saya akan sempatkan mengunjungi masjid ini
7.	Apa kesannya setelah datang ke sini?	Masjid tempatnya luar biasa, mewah, bersih, nyaman, damai, fasilitasnya sangat lengkap, keamanannya juga bagus, tamannya terawat, saya kaget pasa awal masuk kesini

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Inisial E

Jabatan : Pengunjung Perempuan Dewasa

### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa kali ibu datang kesini?	Saya baru pertama kali datang kesini, masjidnya beda dengan masjid lainnya, selain keindahan bangunannya pengelolalan sangat dijaga ketat dan di rawat baik, itu yang buat saya merasa nyaman datang kesini
2.	Apa alasan ibu datang ke masjid ini? Untuk apa?	Saya sering ikut pengajian pengajian di komplek rumah, setiap 2 bulan sekali biasanya mengadakan acara tour ke beberapa tempat yang cocok buat wisata religi, salah satunya dimasjid ini
3.	Kok tahu masjid ini dari mana?	Saya tahu masjid ini dari teman pengajian yang membicarakan soal masjid ini katanya bagus, masjidnya mirip seperti mekkah dan madinah
4.	Apakah ibu sudah pernah solat didalam?	Belum pernah, tetapi baru mau mencoba solat didalamnya nanti

5.	Apakah ibu terganggu tidak dengan para pengunjung yang lain?	Kalau didalam sini tidak terganggu tetapi kalau diluar saya terganggu sama orang yang menawarkan jasa jasa yang terus mengikuti sampai masuk ke dalam gerbang masjid
6.	Apa pengalaman setelah mengunjungi ke masjid ini?	Kalau pengalaman spriritual berwisata religi, ini menjadi destinasi paling bagus dari sekian banyak yang pernah saya kunjungi, tempatnya luar biasa, mewah, bersih, nyaman, damai, fasilitasnya sangat lengkap, keamanannya juga bagus, tamannya terawat, saya kaget pasa awal masuk kesini
7.	Apa kesannya setelah datang ke sini?	Semenjak saya datang kesini masjid ini saya merasa seperti di tanah suci mekkah, doakan beberapa tahun depan bisa ke sana juga, aamiin

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Kakak Wahyu

Jabatan : Pengunjung Laki-laki Remaja

### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa kali kakak datang kesini?	Saya sudah 5 kali,
2.	Apa alasan kakak datang ke masjid ini? Untuk apa?	Tujuan utama saya untuk ibadah solat, selain itu mencari suasana baru dan karena masjid ini sangat nyaman
3.	Kok tahu masjid ini dari mana?	Pertama kali saya tahu masjid ini dari informasi dari sosial media
4.	Apakah kakak sudah pernah solat didalam,	Sudah
5.	Bagaimana suasana didalam? Apakah kakak terganggu dengan para pengunjung yang lain?	Sama sekali tidak terganggu karena didalam sini suasana kondusif dan nyaman untuk beribadah
6.	Apa pengalaman setelah mengunjungi ke masjid ini?	Setelah kesini saya merasa ingin kembali lagi mengunjungi masjid ini
7.	Apa kesannya setelah datang ke sini?	Kesannya masjid ini sangat bagus untuk diabadikan di galeri handphone saya

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Kakak Inisial A

Jabatan : Pengunjung Perempuan Remaja

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa kali kakak datang kesini?	Sudah 3 kali ini
2.	Apa alasan kakak datang ke masjid ini? Untuk apa?	Karena saya ingin saja, ingin melihat suasana masjid ini masih ramai atau tidak kalau di waktu sebelum solat
3.	Kok tahu masjid ini dari mana?	Awalnya saya tahu dari media sosial lalu saya tertarik mengunjungi masjid ini
4.	Apakah kakak sudah pernah solat didalam	Sudah
5.	Bagaimana suasana didalam? Apakah kakak terganggu tidak dengan para pengunjung yang lain?	didalam suasananya dingin dan sejuk, Tidak terganggu, saya biasa saja
6.	Apa pengalaman setelah mengunjungi ke masjid ini?	setelah datang kesini saya merasa ada ketenangan didalam hati. Dan saya ingin mengunjunginya lagi
7.	Apa kesannya setelah datang ke sini?	Biasa saja, tidak ada hal yang berkesan

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Weni Andriyanto Adiatama

Jabatan : Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

### Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah wisata religi masih menjadi ruang lingkup dinas pariwisata?	iya benar, wisata religi masih menjadi ruang lingkup tugas pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan dinas pariwisata, apaun itu jenis atau segmen pariwisatanya hal itu merupakan suatu potensi maka dikerjakan kedinasan pariwisata
2.	Bagaimana pendapat Anda tentang pemanfaatan masjid sebagai destinasi wisata?	Penfaatannya tentu saja sebagai tempat ibadah, akan tetapi karena masjid itu sekarang menjadi daya tarik masyarakat dan kita menerima kenyataan bahwa wisata wan tertarik datang kesana diwaktu waktu sembahang solat 5 waktu, dan kami tentunya senang dan mendukung dengan keberadaanya masjid tersebut sebagai destinasi wisata
3.	Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan	kalau kita dari pemerintah, dikarenakan pemerintah kota surakarta tidak mengelola secara langsung tetapi kita berkordinasi dengan

	<p>mengawasi wisata masjid agar terhindar dari eksploitasi dan komersialisasi secara berlebihan?</p>	<p>kementrian agama dalam hal memegang kendali pengelolannya yang masih diwah supervisi pemerintah, adapun terkait komersialisasi sampai saat ini tidak melihat adanya pungutan tiket masuk karena itu justru akan kontraproduktif yang fungsinya sebagai rumah ibadah, kalau mengembangkan diluar masjid dari sisi komersial sebenarnya peran positif keberadaanya buat masyarakat sekitar, dan itu tidak masalah karena orang sekitar bisa berjualan</p>
4.	<p>Ada stigma bahwa wisata masjid ini mementingkan keuntungan ekonomi daripada nilai religius maupun sosial, Bagaimana dinas memaksimalkan pemanfaatan religius dan sosial dari wisata masjid bagi masyarakat setempat?</p>	<p>Pemanfaatan nilai religius bagi masyarakat sekitar, selama ini sebagaimana dikerjakan para pengelola masjid yakni mengadakan event event kajian rutin, kegiatan mengaji bersama, sholawat bersama dan lain sebagainya, kalau dampak lain ekonomi maupun sosial justru menambah berkah keberadaan masjid jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait komersialisasi, karena pemerintah kota sudah mengatur lewat satpol pp, dinas perhubungan dan kita dinas pariwisata</p>

5.	<p>Bagaimana upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang etika dan tata cara berwisata di masjid?</p>	<p>Kami mengedukasi masyarakat melalui media berita dan menginformasikan kepada masyarakat terkait hal hal apa saja aturan etika dan tata cara serta larangan apa saja yang harus di taati masyarakat ketika berkunjung ke masjid sheikh zayed</p>
6.	<p>Bagaimana dinas mempromosikan toleransi dan interfaith dialogue maupun simbol moderasi beragama melalui wisata masjid?</p>	<p>Kalau kita sendiri melihat masyarakat solo secara kultural mempunyai banyak keragaman budaya dan agama sehingga kota solo ini layak untuk ditinggali yang index toleransinya lumayan tinggi. Terkait kita mempromosikan toleransi sebenarnya tidak ada kah khusus yang kami lakukan karena masyarakat solo sudah toleran bukitnya keberadaan Masjid Raya yang didepannya terdapat Gereja tentu merupakan simbol moderasi beragama. Artinya apabila ada orang yang beragama non muslim datang ke masjid tidak dilarang akan tetapi harus mengikuti aturan aturan yang berlaku dan ada batas batas yang tidak boleh dimasuki, ada tata cara berpakaian yang harus di ikuti dll, karena itu tempat ibadah yang sakral maka harus kita hormati.</p>

7.	Menurut bapak/ibu, apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan terkait wisata masjid?	Permasalahannya yang masih dihadapi dimasjid sheikh zayed satu yaitu parkir, akan tetapi sekarang masih diselesaikan temen teman dinas perhubungan, yaitu menentukan titik titik parkir yang strategis ketika wisatawan membludak bagi pengunjung dan menyediakan shuttle bus untuk mengantarkan pulang pergi dari parkir dan masjid serta menertibkan parkir parkir liar. Terkait persoalan lain pemerintah belum banyak melihat keluhan masyarakat selain dari pada permasalahan parkir dan tarif' lainnya karena wisata masjid ini adalah suatu yang baru dan orang masih penasaran dengan keberadaan masjid
----	---	---

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan pengurus Masjid Raya Syeikh Zayed Surakarta



Gambar 2. Wawancara dengan Pengunjung Laki-laki Dewasa Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta



Gambar 3. Wawancara dengan Pengunjung Laki-laki Remaja Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta



Gambar 4. Wawancara dengan Pengunjung Perempuan Dewasa Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta



Gambar 5. Wawancara dengan Pengunjung Perempuan Remaja Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta



Gambar 6-9. Foto Masjid Sheikh Zayed Surakarta

## SURAT KETERANGAN

No: 10/Sekprodi/10/AS/FIAI/III/2024

### TENTANG CEK PLAGIASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fuat Hasanudin, Lc., MA.**  
NIK : 184210101  
Jabatan : **Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Suta Cahya Purnama  
NIM : 20421098  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI DESTINASI WISATA  
RELIGI: STUDI KASUS DI MASJID RAYA SHEIKH ZAYED  
SURAKARTA

Berdasarkan hasil cek plagiasi (*similarity reports*) karya ilmiah tersebut menggunakan aplikasi

 terdapat indeks kesamaan sebanyak **12% (Dua Belas)** persen.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Sekretaris Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),



**Fuat Hasanudin, Lc., MA.**  
NIK: 184210101

## CURRICULUM VITAE



### **SUTA CAHYA PURNAMA**

Bojonegoro, 10 Mei 2002

Jl. Kimpulan, Dusun Krawitan, Desa Umbulmartani, Kec.

Ngemplak, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, ID 55584

### **Profile**

I am a student from the deepest village in East Java. I have hobbies that can take me to the highest level later, such as increasing my experiential knowledge, thinking creatively, making money, improving my health, and improving my mindset. My dream during my time as a student was to get out of this very genius life role system. This doctrine realizes that where we need money for college, we need to go to college for work, we need to work for money. Although in school we do not teach about money while in the real world we need money, in school we are given lessons then in test exams, but in real life we get exams first and then a lesson. I just realized that the most important thing is self-education and independent thinking because educated people are usually people who are able to achieve what they want without harming others.

### **Skills**

*Creative Thinking, Creative Working, Creative Design, Creative Problem Solving*

### **Language**

Indonesia, Jawa, Arab, Inggris

### **Contact Person**

Email : [20421098@students.uui.ac.id](mailto:20421098@students.uui.ac.id) Whatsapp: 085233555449